Maizuddin, M.Ag.

METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS

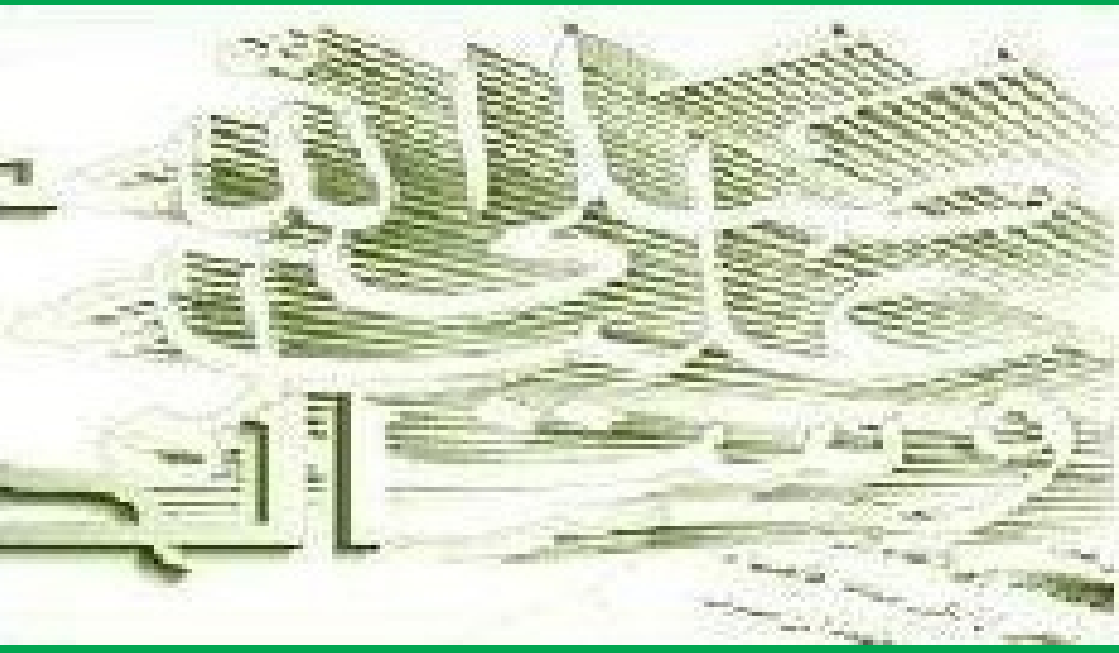

Hayfa Press

Maizuddin, M.Ag.

Metodologi Pemahaman Hadis

Hayfa Press

Metodologi Pemahaman Hadis
Penulis: Maizuddin, M.Ag.

Hak cipta pada penulis
Hak penerbit pada Hayfa Press

Diterbitkan oleh Hayfa Press
Padang, 25121

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
Tanpa izin dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KTD)
Metodologi Pemahaman Hadis
-- Cet 1, Padang: Hayfa Press, Agustus 2008

ISBN 978-979-1134-124-5
1. Hadis II. Maizuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a	خ = kh	ش = sy	غ = gh	ن = n
ب = b	د = d	ص = sh	ف = f	و = w
ت = t	ذ = dz	ض = dh	ق = q	ه = h
ث = ts	ر = r	ط = th	ك = k	ء = ’
ج = j	ز = z	ظ = zh	ل = l	ي = y
ح = h	س = s	ع = ‘	م = m	ة = t

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah dapat menyelesaikan penulisan buku penunjang perkuliahan yang berjudul *Metodologi Pemahaman Hadis*.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa dalam memahami hadis-hadis Nabi dengan baik, tidak terjebak dalam pemahaman yang tekstualis dan atau tidak terjebak dalam anggapan bahwa hadis-hadis Nabi tidak lagi komunikatif dengan zaman di mana kita hidup.

Penyusunan buku ini disadari sepenuhnya masih jauh dari sempurna, baik penyajian maupun uraiannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, kiranya para pembaca, khususnya para sarjana di bidang hadis berkenan memberi saran-saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan buku ini untuk penerbitan berikutnya.

Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang Padang telah bersedia memberikan bantuan menerbitkan buku ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga buku ini menjadi amal shaleh dan Allah memberkatinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN, 1

BAB 1: MAKNA, URGENSI DAN SEJARAH
A. PENGERTIAN METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS, 11
1. Metodologi, 11
2. Pemahaman, 13
3. Hadis, 14
4. Metodologi Pemahaman Hadis, 19
B. PENTINGNYA METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS, 23
C. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN, 26

BAB 2: WATAK HADIS
A. KARAKTERISTIK DAN POSISI, 31
B. RAGAM BENTUK REDAKSI HADIS, 34
1. Dialog, 36
2. Pengajaran, 42
C. FAKTOR EKSTERNAL, 47
D. POSISI NABI DALAM BERBAGAI DIMENSI, 54
1. Nabi Sebagai Rasul, 55
2. Sebagai Pribadi Manusia Biasa, 60

BAB 3: BEBERAPA ILMU BANTU
A. ILMU BAHASA DAN USHUL FIQH, 65
1. Ilmu Bahasa, 65
2. Ushul Fiqh, 67

B. ILMU-ILMU HADIS YANG TERKAIT, 70
1. Ilmu Gharib al-Hadits, 70
2. ILmu Asbab al-Wurud, 74
3. Ilmu Mukhtalif al-Hadits, 76
4. Ilmu Nasikh wa Mansukh, 80

C. ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, 82

BAB 4: METODOLOGI DAN PENDEKATAN
A. PENDEKATAN TEKSTUAL, 86
    1. Analisis Kebahasaan, 88
    2. Anasilis Kaedah Ushul, 92
    3. Takwil, 94
B. PENDEKATAN KONTEKSTUAL, 100
    1. Konteks Redaksional, 102
    2. Konteks Historis, Sosiologis dan Antropologis, 105
    3. Analisis Posisi Nabi, 109
    4. Kontekstualisasi Makna, 110
C. PENDEKATAN TEMATIS , 113
D. PENDEKATAN OPSIONAL, 122
    1. Pendekatan *Tanawwu' Al-Ibâdah,* 123
    2. Pendekatan *Tarjîh,* 128
    3. Pendekatan *Nasakh,* 133

PENUTUP, 137

DAFTAR RUJUKAN, 138

PENDAHULUAN

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi, tidak hanya terbatas pada kajian ilmu *riwâyah*, yakni ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis[1] atau ilmu *dirâyah,* yakni berupa kaedah-kaedah yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah hadis dapat diterima sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi (*maqbûl*) atau tidak (*mardûd*).[2] Tetapi secara lebih luas meliputi berbagai aspek-aspek kajian lainnya, seperti: aspek kesejarahan, aspek pemahaman, aspek literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat terhadap hadis. Meskipun demikian, kajian ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis lebih populer dibanding dengan aspek-aspek kajian hadis lainnya. Ini terlihat dari banyaknya karya-karya tentang ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis yang muncul sejak awal pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis itu sendiri.

---

[1]Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts: Ulûmuhu wa Musthaluhu,* Dar al-Fikri, Beirut, 1989*,* h. 7 (Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts*)

[2]'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts,* h. 8

Hal ini wajar, karena kajian ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis sangat mendesak dan mendasar dalam menyiapkan hadis-hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran agama. Di samping itu, ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis tumbuh dan berkembang secara simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Dan tiba pada masa kodifikasi hadis, ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* semakin menempati posisi yang sangat penting bagi para pengkodifikasi. Imam al-Bukhari misalnya, yang bersafari selama lebih kurang 16 tahun[3] dalam mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis-hadis Nabi dari satu daerah ke daerah lainnya, menetapkan dan mengembangkan beberapa kriteria dalam menerima dan mengklasifikasikan hadis-hadis dalam kategori *maqbûl*. Karena itu, dari 600.000 hadis yang diperolehnya, hanya 4.000 hadis[4] yang dimuat dalam kitabnya "*Al-Jâmi' al-Shahîh*-nya yang dipandang layak dari segi validitas sanadnya. Demikian pula Imam Muslim dan beberapa imam hadis lainnya.

Dari sekian aspek-aspek kajian ilmu hadis, metodologi pemahaman hadis (*fiqh al-hadîts*) merupakan dimensi yang tak kalah pentingnya setelah ilmu *dirâyah* dan *musthalah* hadis. Hal ini karena *fiqh al-hadîts*, adalah kajian yang mencoba menggali dan memahami ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi untuk dapat diamalkan. Apresiasi terhadap Islam tidak hanya cukup dengan mengetahui adanya pesan-pesan Allah dan Rasul serta memperagakan ketaatan semata, tetapi juga lebih jauh dari

---

[3]Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Kitab Shahih Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fi Rihâbi al-Sunnah al-Kutub al-Shihâh al-Sittah,* Litera Antar Nusa, 1991, h. 47 (Selanjutnya disebut Abu Syuhbah, *Kitab Shahih Yang Enam*)

[4]Abu Syuhbah, *Kitab Shahih Yang Enam* , h. 47 dan 58

itu, yakni kemampuan menangkap dan memahami pesan-pesan yang terkandung di balik redaksi al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Kemampuan inilah sebetulnya yang paling penting dalam mencuatkan dan meneguhkan karakter agama yang moderat, tidak memberatkan dan *shâlih li kulli zamân wa makân* (selalu selaras dengan ruang dan waktu manapun).

Sejak masa yang paling awal, para sahabat telah memperlihatkan kemampuan menangkap pesan-pesan di balik redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Karena itu, terkadang kita melihat sebagian sahabat seperti Aisyah dan Umar bin Khatab[5] terlihat lebih maju dalam memahami hadis-hadis Nabi, bahkan secara lahir terkesan meninggalkan hadis. Hal ini berlanjut pada generasi-generasi berikutnya sampai pada imam-imam mazhab dalam bidang fiqh, terutama sekali dari kalangan mazhab Hanafi sehingga mereka digelar dengan *ahl al-ra'y*.

Pada zaman Nabi para sahabat tidak terlalu sulit memahaminya. Sebagian besar mereka mengetahui *asbâb al-wurûd* (latar belakang disabdakannya hadis oleh Nabi), bahkan mereka dapat saja mengkonfirmasikan apa yang mereka terima sebagai hadis kepada Nabi. Aisyah misalnya, bila ia tidak memahami apa yang disampaikan Nabi karena

---

[5]Beberapa sikap Umar dalam memahami sunnah dan hadis-hadis Nabi yang terkesan meninggalkan zhahir teks al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah: meniadakan bagian zakat yang diberikan kepada muallaf, tidak membagikan harta rampasan perang seperti praktek yang dijalankan Rasul, membekukan hubungan potong tangan pencuri pada musim peceklik, dan melarang menjual, menghadiahkan atau mewariskan budak perempuan yang telah menjadi seorang ibu (*umm al-walad*). Lebih lanjut, lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* Judul Asli: *The Early Development of Islamic Jurisprudence,*, Terjemahan: Agah Garnadi, Pustaka: Bandung, 1984, h. 107-109

hadis tersebut terasa bertentangan al-Qur'an, ia langsung meminta penjelasan kepada Nabi.

عن عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري[6]

> Diriwayatkan dari Aisyah r.a katanya: Rasulullah saw bersabda: Siapa yang dihisab pada Hari Kiamat niscaya dia akan diazab. Aisyah berkata: Lalu aku bertanya: Bukankah Allah SWT telah berfirman: Maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Rasulullah saw bersabda: Itu hanyalah pembentangan, tetapi orang-orang yang diteliti hisabnya maka dia celaka (mendapat azab). H.R. Bukhari.

Tetapi setelah berlalu beberapa generasi, sebagian hadis-hadis Nabi mulai tampak sulit dipahami (*musykil*), baik karena kata-kata yang ada dalam redaksi hadis itu sulit dipahami karena asing atau juga karena sulit dipahami ketika berada dalam konteks redaksi tertentu (*gharîb*) maupun karena dipandang bertentangan satu sama lainnya (*mukhtalif*). Tiba pada abad modern saat ini, hadis-hadis tidak hanya dipandang bertentangan satu sama lainnya, tetapi juga

---

[6]Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar,* Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut: 1987, Juz I, hal. 51 (Selanjutnya disebut Al-Bukhari, *al-Jâmi'*)

dipandang bertentangan dengan logika dan pengetahuan modern.

Hadis tentang lalat misalnya menuai banyak komentar sarjana karena dipandang bertentangan dengan pengetahuan modern. Nabi bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء . رواه البخاري [7]

> Hadis dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman kamu, maka benamkanlah (lalat itu sepenuhnya dalam minuman itu) dan kemudian buanglah (lalat) itu. Kerana sesungguhnya pada sebelah sayapnya terdapat penyembuh manakala pada sebelah yang lain terdapat penyakit. H.R. Bukhari.

Muhammad Rasyid Ridha, seperti yang diungkap oleh Juynboll,[8] menyatakan hadis ini ganjil karena dua alasan: *pertama*, dari sisi Rasul, hadis ini melanggar dua prinsip utama, yaitu: tidak menasehati agar menghindari sesuatu yang buruk, dan tidak menasehati agar menghindarkan diri dari sesuatu yang kotor. *Kedua*, kemajuan ilmu pengetahuan tetap tidak mampu mengetahui apakah

---

[7]Al-Bukhari, *Al-Jâmi',* Juz V, h. 2180

[8]G.H.A. Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960),* Judul Asli: *The Authenticyty of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt,* Terjemahan Ilyas Hasan, Mizan, Bandung, 1999, h. 207 (Selanjutnya disebut: Juynboll, *Kontroversi Hadis*).

bedanya antara sayap lalat yang satu dengan sayap yang satu lagi. Jika perawinya tidak membuat kesalahan dalam meriwayatkan matannya, maka hadis itu harus dipandang sebagai ilham dari Allah.

Sementara Muhammad Taufiq Shidqi menyatakan hadis ini sulit dipahami tidak saja karena bertentangan dengan pengetahuan modern, tetapi juga dengan hadis Nabi di mana beliau bersabda: "Bila menteganya padat, buanglah tikus itu dan mentega bekas tikus itu, dan sisanya dapat kamu makan; tetapi bila menteganya sudah mencair, buanglah menteganya dan jangan disentuh." Tikus dan lalat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka sulit untuk mempercayai, kata Shidqi, bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi.[9]

Demikian pula hadis yang menyatakan matahari, bila telah malam, ia pergi sujud kepada Tuhannya. Hadis ini dipandang oleh sebagian orang benar-benar bertentangan dengan pengetahuan modern.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب. قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت

[9]Joynboll, *Kontroversi Hadis,* h. 206

فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. رواه البخاري[10]

> Dari Abu Dzar ra katanya: Nabi saw bersabda kepadanya: ketika matahari tenggelam: Tahukah kamu ke mana perginya (matahari di malam hari) ?" Saya (Abu Dzar) menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lalu Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya ia pergi sehingga sujud di bawah Arasy. Ia meminta izin maka diizinkannya. Lalu ia segera untuk bersujud lagi tetapi tidak diterima darinya, lalu ia meminta izin lagi namun ia tidak diperkenankan. Dikatakan kepadanya: Kembalilah dari mana kamu datang. Maka ia muncul (terbit) dari tempat ia tenggelam (terbenam). Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya: Dan matahari, ia beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui." [Yasin 36:38]

Kesulitan memahami hadis ini, disebabkan beberapa hal: *pertama*, kesan yang ditimbulkan dalam hadis ini adalah matahari yang bergerak berputar yang menyebabkan malam. Sedangkan pengetahuan modern menyebutkan terjadinya malam dan siang adalah akibat perputaran bumi pada rotasinya. Kedua, matahari tidak pernah benar-benar tidak tampak di seluruh dunia. Ketiga, matahari disebutkan terbit kembali di tempat terbenamnya.

---

[10]Al-Bukhari, *al-Jâmi',* Juz III, hal. 1170

Dua hadis ini adalah contoh dari beberapa hadis *musykîl* karena dipandang bertentangan dengan pengetahuan modern. Dalam pandangan yang lebih ekstrim, hadis-hadis semisal ini, disikapi secara skeptis, bahkan ditolak keberadaannya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah.

Tiba di sini, maka rawi-rawi hadis tingkat sahabat seperti Abu Hurairah dan lain-lainnya, menjadi kritikan yang sangat empuk bagi sebagian sarjana. Dalam kasus hadis tentang lalat di atas misalnya, oleh Taufiq Shidqi, Abu Hurairah sebagai perawi hadis tersebut dipandang memiliki penyakit epilepsi, suatu penyakit yang dapat mempengaruhi otak.[11] Demikian pula Fatimah Mernisi—feminis muslim asal Maroko—yang mengkritik beberapa hadis yang terkesan menyudutkan dan merendahkan derajat kaum wanita, yang lebih dikenal dengan istilah hadis-hadis misoginis,[12] juga menyudutkan rawi-rawi tingkat sahabat. Ketika mengkritik hadis tentang larangan wanita menjadi pemimpin, ia merasa sangat heran dengan daya ingat Abu Bakrah—sahabat periwayat hadis ini—yang sangat mempesona. Bahkan menjadi sangat sulit mempercayainya ketika hadis ini baru muncul kemudian, di saat-saat yang menentukan[13] Demikian

---

[11]Juynboll, *Kontroversi Hadis,* h. 207

[12]Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite,* Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1991, hal. 53 (Selanjutnya disebut Fatima Mernissi, *The Veil).* Dua hadis ini cukup kuat dalam pandangan para ulama, dan mereka memahaminya dengan pendekatan kontekstual, *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi) dan *ta'wil,* sehingga tetap aktual sampai kini. Lihat: Nurmahni, *Hadis-Hadis Misongini: Kajian Ulang Atas Kritik Fatima Mernissi,* (Tesis), Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2000, hal. 7.

[13]Mernisi secara panjang lebar menjelaskan kronologis kemunculan hadis ini sebagai sesuatu yang lebih bersifat subjektif

pula hadis yang menyatakan bahwa kesialan itu ada pada tiga hal: ada pada kuda, wanita dan rumah,[14] sekali lagi rawi pada tingkat sahabat, dalam hal ini adalah Abu Hurairah menjadi objek kritiknya. Menurutnya Abu Hurairah—dari sisi ke-*dhabit*-annya—adalah pribadi yang kontroversial. Tidak ada kesepakatan bahwa dia merupakan sumber yang dapat dipercaya. Tak terkecuali dalam persoalan hadis ini, ia mengutip sebuah rujukan karya Imam Zarkasyi *Al-Ijâbah fî mâ Istadrakat 'Aisyah 'ala al-Shahabah*—sebuah karya yang memuat koreksi Aisyah terhadap hadis atau pendapat dari para sahabat—yang menyatakan bahwa Abu Hurairah keliru dalam menangkap penjelasan Nabi pada bagian akhirnya saja. Sebenarnya Nabi menyatakan: "Semoga Allah membuktikan kesalahan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa yang membawa kesialan itu ada tiga, yaitu rumah, wanita dan kuda.[15]

Hadis-hadis ini dan juga beberapa hadis lain, adalah kontekstual dan komunikatif pada zamannya. Tetapi setelah begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis tersebut terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Hal ini wajar karena hadis lebih banyak sebagai penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam merespons persoalan dan pertanyaan para sahabat Nabi. Dengan demikian ia merupakan interpretasi nabi saw yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an.

---

periwayatnya, ketimbang sifat objektifnya. Lihat, Fatima Mernissi, *The Veil*, h. 54-58.

[14]Al-Bukhari, *al-Jâmi',* Juz III, h. 1049

[15]Fatima Mernissi, *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry,* Blackwell Publisher, Oxford UK & Cambrigde, 1991, h. 78

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka memahami kembali hadis-hadis Nabi dalam dunia modern dirasa cukup mendesak. Pemahaman kembali terhadap hadis-hadis Nabi ini dimaksudkan dalam rangka mempertahankan dan membela hadis-hadis selama hadis-hadis tersebut secara ilmu hadis dapat dikatakan dapat diterima validitasnya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah (*maqbûl*). Pemahaman juga bertujuan tidak hanya sebatas mengkomunikatifkan dengan realitas zaman, tetapi juga mengembangkan makna-makna sejauh yang dapat dijangkau oleh redaksi hadis.

Karena itu, memanfaatkan berbagai teori dari berbagai disiplin ilmu merupakan langkah positif dan maju dalam memahami kembali hadis-hadis Nabi dalam dunia modern. Perkembangan ilmu-ilmu sosial, seperti sosilogi, antropologi, psikologi, sejarah dan filsafat sangat membantu dalam memahami kembali hadis-hadis Nabi ini.

Karya ini mencoba mendeskripsikan metodologi pemahaman hadis, yang disusun dalam empat bab. Bab pertama berisi penjelasan tentang makna dan urgensi metodologi pemahaman hadis. Lalu pada bagian kedua dijelaskan pula beberapa karakter yang melekat pada hadis itu sendiri. Pada bagian ketiga, dijelaskan bahwa dalam memahami hadis-hadis Nabi diperlukan beberapa ilmu bantu. Dan pada bagian keempat dijelaskan beberapa metode dan pendeakatan dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Bab 1
MAKNA, URGENSI DAN SEJARAH

A. PENGERTIAN METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS

"Metodologi pemahaman hadis" terdiri dari beberapa kata, yakni metodologi, pemahaman dan hadis. Untuk memberikan penjelasan yang lebih luas terhadap pengertian metodologi pemahaman hadis ini, akan dijelaskan pengertian masing-masing kata terlebih dahulu.

1. Metodologi

Istilah metodologi berasal dari gabungan dua kata, yakni metode dan logi. Metode dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai cara yang telah teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud.[1] Dalam bahasa Arab, metode disebut *minhâj*. Kata ini juga digunakan al-Qur'an, seperti pada surat al-Maidah: 48 dengan pengertian "jalan yang terang".

---

[1]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustakan, Jakarta, 1985, h. 649

. . . لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا . . . (المائدة: 48)

… untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang… (Q.S. al-Maidah: 48)

Dalam beberapa kitab tafsir, *syir'ah* dalam ayat di atas bermakna aturan yang tertera di dalam al-Qur'an dan hadis (syariat), sedangkan *minhâj* bermakna prosuder atau cara yang jelas (*al-tharîq al-wâdhih*) melaksanakan aturan-aturan tersebut.[2] Dalam pengertian umum, metode atau *minhâj* dapat berarti prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Logi terjemahan dari kata Inggris yang berarti ilmu. Dalam bahasa Arab '*ilm* bermakna pengetahuan yang jelas dan pasti tentang sesuatu. Itu sebabnya, kata ilmu sering dipahami pada masa klasik sebagai pengetahuan yang datang melalui suatu otorita—yang bisa jadi Allah atau pun Rasul.[3] Secara istilah ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini seperti yang diungkapkan dalam banyak karya *Filsafat Ilmu* adalah

---

[2]Lihat misalnya, Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Aẓhîm,* Muassasah al-Mukhtar, al-Qahirah, 2002, Juz II, h. 67, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalâlain,* Dar al-Hadits, al-Qahirah, t.th, h. 146.

[3]Satu riwayat menunjukan misalnya, ketika 'Atha' Ibnu Abi Raban (w.114 H) memberikan suatu pendapat, Ibnu Juraij bertanya kepadanya apakah pendapatnya itu berlandaskan pada 'ilm ataukah ra'y. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan yang didasarkan pada sunnah. Demikian riwayat tentang Umar Ibn 'Abd al-Aziz (w. 101 H) telah menasehati Ibnu Hazm (w. 120 H) untuk mengumpulkan dan mencatat hadis, dengan mengatakan bahwa ia khawatir akan kemungkinan lenyapnya pengetahuan (*durûs al-'ilm*).

adanya proses *logico-hypothetico*-verikasi.[4] Jadi tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu.

Dengan demikian, maka metodologi bearti pengetahuan tentang metode yang dipakai dalam suatu bidang tertentu. Atau dalam ungkapan lain adalah suatu pengkajian dalam mempelajari aturan-aturan dalam metode tersebut.[5]

2. Pemahaman

Pemahaman dalam bahasa Arab disebut dengan *fiqh* (فقه), yang secara bahasa berarti "mengetahui sesuatu dan memahaminya". Kata fiqh sudah menjadi istilah yang ekslusif dipakai untuk menunjukan salah satu disiplin ilmu keislaman. Karena itu, dapat dilihat batasannya sebagai "*ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diitstinbagkan dari dalil-dalilnya yang terperinci*". Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan di sini, adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya.

Kata ini sebanding dengan kata *fahm* (فهم) yang juga bermakna memahami. Tetapi kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan atau cabang ilmu agama tertentu adalah *fiqh*. Hal ini wajar, karena meskipun kedua kata ini sama-sama

---

[4]*Logico* adalah pengkajian untuk berfikir secara sahih. *Hypothetico* adalah penjelasan yang rasional yang sifatnya sementara yang berguna untuk menemukan jawaban terhadap satu masalah yang dihadapi. Sedangkan verifikasi adalah pengujian terhadap hipotesis dengan mengumpulkan fakta-fakta.

[5]Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer,* Pustaka Sinar Harapan, 1986, h. 119

bermakna memahami, namun kata fiqh lebih menunjukan kepada makna "memahami secara dalam" sehingga seperti kata al-Raghib al-Asfahani *fiqh* adalah pemahaman yang sampai pada sesuatu yang abstrak (علم غائب).[6] Itu pula sebabnya, Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa kata *fiqh* lebih spesifik dari kata *fahm*, karena *fiqh* memahami maksud yang diinginkan pembicara. Jadi *fiqh* merupakan kemampuan lebih dari sekedar memahami pembicaraan secara lafaz dalam konteks kebahasaan.[7]

3. Hadis

Kata hadis merupakan kata Arab, *hadîts* (**حديث**), yang secara literal bermakna informasi atau komunikasi yang bersifat umum, baik itu cerita-cerita keagamaan maupun cerita di luar yang bersifat keagamaan. Tetapi kata ini juga dapat bermakna "baru" bila digunakan sebagai ajektif. Kata ini telah dipakai oleh orang Arab Jahiliah dengan makna yang disebutkan di atas. Dalam al-Qur'an ditemukan 23 kali pemakaian kata hadis. Demikian pula dalam sabda Nabi kata ini juga sering ditemukan dengan makna yang sama.[8]

---

[6]Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradâd Alfadz al-Qur'ân*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 398.

[7]Ibnu al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-Ālamîn,* Jilid 2, h. 462

[8]Qur'an misalnya mengungkapkan*:* Apakah telah sampai kepadamu kisah (*hadîts*) Musa*? (QS. Thaha: 9);* Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan (*hadîts*) yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan

Secara istilah, ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut:

ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي

> Riwayat yang disandarkan kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, penampilan fisikal dan sifat-sifat beliau.[9]

Dari defenisi ini terlihat bahwa hadis adalah riwayat dari Nabi, baik perkataan yang disebut hadis *qaulî*, perbuatan yang dinamakan hadis *fi'lî*, ketetapan Nabi berupa diamnya, perbuatan yang tidak dilarangnya atau perbuatan yang disetujuinya yang dinamai hadis *taqrirî*, penampilan fisik dan akhlak yang disebut hadis *ahwalî*, dan juga bahkan oleh sebagian ulama hadis juga dimasukkan keinginan Nabi yang belum terlaksana yang disebut dengan hadis *hammî*.

Kata lain yang juga menunjukan riwayat dari Nabi adalah sunnah (سنة). Kata ini secara bahasa berarti jalan, arah, peraturan, cara tentang tindakan, sikap hidup. Kata yang bentuk jamaknya sunan (سنن) ini juga telah digunakan

---

larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu) *(QS. al-An'am: 68). Sedangkan dalam sabda Nabi antara lain:* Kalian boleh meriwayatkan cerita (*hadits*) dari Bani Israil*;* Perkataan (*hadîts*) yang paling baik adalah kitab Allah.

[9]Nur al-Din 'Itr, *Manhâj al-Naqdi fi 'Ulûm al-Hadits,* Dar al-Fikr, Damsyiq, t.th, h. 26

al-Qur'an sebanyak 16 kali dengan pengertian aturan yang mapan, garis sikap.[10]

Bagi *muhadditsîn* (ahli hadis) istilah hadis dan sunnah adalah sinonim, di mana keduanya sering dipertukarkan dalam arti yang sama. Ketika menyebut studi tentang hadis, maka istilah yang populer dipakai adalah *ilmu hadis*, bukan *ilmu sunnah*, meskipun di dalamnya termasuk juga sunnah. Tetapi ketika mengidentifikasi orang-orang yang menolak hadis dipakai istilah "inkar sunnah", bukan "inkar hadis", meskipun yang mereka ingkari termasuk juga hadis. Jadi, tampak bahwa mereka tidak memiliki kepentingan untuk membedakan makna kedua istilah ini dalam karya-karya mereka, kecuali hanya sedikit perbedaan di mana oleh sebagian *muhadditsîn* sunnah lebih luas, yakni mencakup riwayat-riwayat sebelum kenabian.[11] Hal ini disebabkan kajian mereka yang membahas segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu narasi tentang atau dari Nabi serta teladan beliau. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan di atas istilah hadis dan sunnah adalah sinomin. Demikian juga dalam karya ini, hadis dan sunnah sama sekali tidak dibedakan. Karena itu, meskipun disebut metodologi pemahaman hadis, tetapi dimaksudkan juga sebagai adalah metodologi pemahaman sunnah.

---

[10]Qur'an misalnya mengungkapkan: *Sebagai ketetapan* (sunnah) *Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah* (Q.S. al-Ahzab: 62); *(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan* (sunnah) *terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu* (Q.S. al-Isra': 77);.

[11]Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikri, 1989, h. 19 (Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts*)

Bagi ulama ushul—seperti yang diungkapkan oleh Ajjaj al-Khathib—istilah hadis dipahami terbatas pada narasi (*qaul*) yang dari Nabi. Sementara sunnah lebih luas, mencakup narasi, praktek dan teladan dari Nabi.[12] Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sunnah yang dimuat di dalam karya-karya ushul fiqh.[13]

Pada sisi lain, juga terlihat perbedaan yang dipersepsi oleh sebagian ahli hukum, bahkan pada masa-masa paling awal, secara eklusif pada praktek dan teladan kehidupan Nabi. Pembedaan ini dimaksudkan terutama sekali untuk menarik kesimpulan-kesimpulan hukum. Itu sebabnya kita dapat melihat tokoh-tokoh yang lebih awal dalam pernyataan mereka membedakan hadis dengan sunnah. Dalam kasus Barirah, seorang budak perempuan, misalnya, Aisyah menyatakan ada tiga sunnah.[14] Ahmad Hasan mengutip riwayat dari Abd al-Rahman ibn Mahdi yang menyatakan bahwa Sufyan al-Tsauri adalah pakar (*imâm*) dalam bidang hadis, bukan pakar sunnah. Sedangkan Al-Auza'i, pakar dalam bidang sunnah, bukan pakar dalam bidang hadis. Sementara Imam Malik, pakar dalam bidang hadis dan sunnah.[15]

Di samping itu, juga terdapat pembedaan lain, bahwa sunnah yang dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum adalah

---

[12]'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts,* h. 27

[13]Lihat misalnya, Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh,* Dar al-Fikr, al-Arabi, t.th, h. 105

[14]Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar,* Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut: 1987, Juz V, h. 1959 (Selanjutnya disebut Al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh*)

[15]Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* Mizan, Bandung, 1984, h. 78.

sunnah yang memiliki kandungan hukum. Hal ini terlihat dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh para sarjana.

ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول اوفعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي[16]

> Riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, yang dapat menjadi dalil hukum syara'.

Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Ushûl Fiqh al-Islâmî* menyatakan bahwa sunnah adalah:[17]

كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشريعة

> Segala riwayat yang bersumber dari Rasul berupa dalil-dalil hukum syari'at.

Penambahan kata "berupa dalil hukum syar'iat" memberi batasan bahwa hadis dan sunnah adalah riwayat dari Nabi yang berkaitan dengan penetapan hukum syari'i. Sementara hadis-hadis yang tidak berkaitan dengan hukum, seperti riwayat-riwayat dari Nabi yang berkaitan dengan etika, informasi tentang syurga, neraka, umat-umat terdahulu dan lain-lain yang semisalnya, tampaknya tidak masuk dalam batasan mereka. Namun ini tidak berarti bahwa mereka tidak menganggap semua riwayat itu bukan hadis dan sunnah yang dapat menjadi teladan dan pedoman.

---

[16]'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts,* h. 23

[17] Hal. 450

Pemberian batasan hadis dan sunnah yang berbeda oleh ulama *ushûl* disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap Nabi dalam konteks kajian mereka. Ahli hadis yang lapangan kajian mereka adalah hadis-hadis Nabi memandang Nabi sebagai teladan utama (*uswatun hasanah*), dan karenanya mereka berusaha mengungkapkan segala riwayat yang berasal dari Nabi, baik itu yang berkaitan dengan persoalan hukum, etika, dan lain-lain. Sementara ulama *ushûl* yang lapangan kajiannya adalah dasar-dasar hukum syari'at memandang Nabi sebagai pemegang otoritas *tasyrî'* dan menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid kemudian, mereka membatasi diri dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan penetapan hukum saja.

4. Metodologi Pemahaman Hadis

Dari pengertian beberapa kata di atas, maka metodologi pemahaman hadis dapat dirumuskan sebagai *ilmu tentang prosedur atau tatacara yang bersifat ilmiah untuk menggali dan memahami ajaran-ajaran agama berupa kehendak atau pesan-pesan Rasulullah dengan tepat yang terkandung di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau*.

Dalam hadis-hadis Nabi terkandung pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi (*murâd al-Nabî*). Pesan-pesan keagamaan tersebut terutama sekali yang tersirat baru dapat ditangkap bila dilakukan dengan usaha penggalian makna dan dilalah. Karena itu, mengetahui makna lahir redaksi hadis, belum tentu dapat menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah saw. Sebagai contoh:

عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة.

رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقى[18]

> Dari Anas bahwa Rasulullah saw berdoa: "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunlah aku pada hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. H.R. Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi.

Bila membaca lahir teks do'a Nabi ini, maka Nabi terkesan Nabi sesungguhnya mengajarkan kepada umatnya agar hidup dalam kekurangan harta kekayaan. Tetapi apakah benar itu yang dimaksudkan oleh Nabi? Tampaknya, yang dimaksudkan oleh Nabi bukanlah kemiskinan dalam arti kekurangan harta. Sebab bila ini yang dimaksudkan oleh Nabi, maka kita akan sulit memahaminya, karena akan bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang lainnya yang meminta perlindungan kepada Allah dari kufur dan fakir, serta hadis-hadis yang memuji orang kaya yang takwa.

Di sisi lain, pemahaman yang hanya terbatas pada makna lahir redaksi hadis, terkadang menimbulkan kekeliruan dan kerancuan. Berikut ini beberapa contoh hadis:

---

[18]Muhammad Ibnu Isa Abu Isa al-Tirmizi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmizî,* Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th., Juz IV, hal. 577 (Selanjutnya disebut al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizî*)

لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. رواه البخاري [19]

Tidaklah benda seperti ini (alat pertanian) masuk ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukan kehinaan kepadanya (H.R. Bukhari).

Jelas sekali bahwa makna lahir redaksi teks hadis mencela pekerjaan bertani dan bercocok tanam, sehingga bagi pelakunya dinyatakan akan diberi kehinaan. Tetapi, tidakkah kita terjebak dalam kekeliruan bila makna yang ditangkap dari hadis ini adalah tercelanya pekerjaan bertani dan bercocok tanam?

Jelas sekali bila makna lahir tersebut yang ditangkap, maka akan menimbulkan kerancuan-kerancuan. *Pertama*, ada beberapa hadis Nabi yang memuji pekerjaan bertani atau bercocok tanam:

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)[20]

Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh orang, atau binatang maupun oleh burung melainkan (apa yang dimakannya) itu menjadi sedekah (H.R. Bukhari).

---

[19]Al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz II, 817

[20] Al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz II, 817

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها .[21]

> Hadis riwayat Anas bin Malik bahwa Nabi saw bersabda: Jika kiamat tiba, sedang ditanganmu terdapat setangkai benih, bila kau mampu menanamnya, maka tanmalah ia.

Kedua, sejarah membuktikan bahwa orang-orang Anshar—karena kesuburan tanahnya—kebanyakan mereka memiliki mata pencaharian bertani. Nabi tidak melarang mereka bertani, bahkan al-Qur'an memberi legalitas dengan pekerjaan pertania dengan mewajibkan membayar zakat sebesar 10% bagi tanaman biji-bijian yang mengenyangkan yang tumbuh dari siraman air hujan, dan 5% bagi tanaman yang diari.

Pesan-pesan Nabi yang terkandung dalam redaksi-redaksi hadis, tidak saja harus digali dan dirumuskan sebagai sesuatu ajaran praktis, tetapi juga lebih jauh dari itu adalah tuntutan penyesuaian dan pengembangan pesan-pesan Nabi dalam lingkup yang lebih luas adalah hal yang paling mendesak. Hal ini mengingat rentang waktu yang jauh antara dunia Nabi dengan dunia kini dapat membuat hadis-hadis Nabi menjadi tidak lagi relevan. Sementara di sisi lain, perkembangan kehidupan dan perilaku umat juga semakin berkembang dan kompleks.

---

[21]Musnad Abd Humaid, *Al-Muntakhab min Musnad Abd Humaid*, Juz I, hal. 366

Usaha penggalian, pemahaman, dan perumusan ajaran Islam dari hadis-hadis Nabi, di kalangan ahli hadis, disebut juga dengan istilah *fiqh al-hadîts* atau *syarh al-hadîts*. Hasil-hasil penggalian dan penjelasan terhadap hadis-hadis ini ditulis dalam kitab-kitab *syarh* oleh para ulama

Dalam kerangka teoritis ilmu hadis, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi baru dilakukan setelah hadis-hadis yang diperoleh berada dalam kategori *maqbûl* (diterima validitasnya sebagai riwayat yang bersumber dari hadis-hadis Nabi).

B. PENTINGNYA METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS

Pemahaman hadis secara tekstual dapat saja dilakukan bila hadis-hadis itu tidak muncul dalam konteks tertentu. Tetapi dalam kasus-kasus di mana hadis tersebut muncul dalam konteks tertentu, sementara pembaca hadis terkurung dalam tekstualitas, maka hadis-hadis tersebut akan kehilangan makna yang memuat pesan dan keinginan Nabi. Sementara di sisi lain, pembaca hadis akan terjebak dalam kekeliruan, baik pada tataran persepsi maupun pada tataran aplikasi. Sebagai contoh dikemukakan beberapa hadis berikut:

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . رواه البخاري [22]

[22]Al-Bukhari, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Jilid III, hal. 1184

> Dari Imran ibn Hushain dari Nabi saw beliau bersabda: Aku tinjau Surga maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir, lalu aku tinjau pula Nereka aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. H.R. Bukhari

Zahir hadis ini jelas memberikan sebuah persepsi bahwa posisi sebagai fakir miskin lebih beruntung karena merekalah yang banyak menjadi penguhuni Surga. Dan di sisi lain, alangkah sulitnya posisi sebagai wanita karena kebanyakan mereka nantinya adalah menjadi penghuni Neraka.

Persepsi seperti itu tentu saja dapat menurunkan etos dan semangat kerja dalam mencari karunia Allah yang pada akhirnya dapat membuat umat Islam memiliki keterbatasan dalam membangun negeri dan peradabannya. Padahal di sisi lain Rasul juga mengingatkan bahwa keadaan atau posisi sebagai fakir sendiri memberi peluang bagi seseorang terjebak sebagai penghuni neraka.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا . رواه البيهقى [23]

> Dari Anas ibn Malik katanya: Rasulullah saw bersabda: Kefakiran itu dapat menjadikan seseorang menjadi kufur. H.R Baihaqi.

---

[23]Al-Baihaqi, *Sya'b al-Îmân,* Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, 1410 H, Juz 5, h. 267

Nabi bahkan memberikan persepsi yang positif terhadap orang-orang kaya dan memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi.

Dalam kasus-kasus di mana hadis muncul dari konteks tertentu pembaca tidak memberi makna terlalu jauh sehingga pesan-pesan Nabi berkaitan dengan suatu praktek kehilangan substansi atau seperti yang ditulis Daniel Djuned, agama kehilangan kesucian.[24] Dalam kasus kurban misalnya, penggunaan pendekatan hermeneutika yang sampai pada kesimpulan penggantian hewan dengan uang akan menghilang nilai-nilai kearifan kurban hewan.

Menyadari hal ini para ulama telah menulis kitab-kitab *syarh* (penjelasan tentang maksud hadis-hadis) dengan beragam metode pemahaman yang cukup beragam terhadap. Kitab *al-Jâmi' al-Shahîh*, karya Imam al-Bukhari di-*syarh* oleh beberapa orang ulama hadis seperti Ibnu Hajar al-Ashqalani (w. 852 H) dengan judul kitabnya *Fath al-Bârrî bi Syarh Shahih al-Bukhârî*, Badr al-Din al-Aini (855 H) dengan kitabnya '*Umdat al-Qârî* dan al-Qasthalani (922 H) dengan judul kitabnya *Irsyâd al-Sâri ilâ Shâhih al-Bukhârî.* Kitab *al-Jâmi' al-Shahîh* karya Imam Muslim disyarh pula oleh beberapa ulama seperti Qâdhî 'Iyâd (w. 544 H) dengan kitabnya *Ikmâl al-Mu'allim fi Syarh Shahîh Muslim,* al-Nawawi dengan kitabnya *al-Minhâj fi Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj* dan al-Suyuthi dengan kitabnya *al-Dîbâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj.* Demikian pula kitab-kitab hadis lainnya seperti kitab Sunan Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasai dan Ibn Majah juga diberi *syarh* oleh para ulama.

---

[24]Daniel Djuned, *Paradigma Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis,* Citra Karya, Banda Aceh, 2002, h. 31

C. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Pemahaman hadis-hadis Nabi berjalan simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Hal ini wajar, karena sebuah ungkapan tidak hanya diterima dalam artian dipahami makna lahiriahnya, tetapi juga dipahami keinginan Nabi yang berada dalam kandungan ucapan ungkapan tersebut. Hal ini terlihat misalnya, ketika Nabi menyatakan kepada para sahabat dalam suatu perjalanan menuju ke perkampungan Bani Quraidhah. Berikut beberapa contoh pemahaman para sahabat:

عن نافع عن عبدالله قال :نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب (أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة) فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين.[25]

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar r.a katanya: Pada suatu hari setelah selesai dari peperangan Ahzab, Rasulullah s.a.w mengingatkan ketika berada bersama kami: Janganlah seseorang di antara kamu menunaikan sembahyang Zuhur kecuali di daerah Bani Quraizhah. Sahabat yang merasa khawatir berlalunya waktu Zhuhur, mereka segera melaksanakannya, sekalipun mereka belum

---

[25]Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Ihya Turats al-Arabi, Beirut, Juz III, hal. 1391

tiba di kawasan Bani Quraizhah. Tetapi sebagian yang lainnya sama-sama berkata: Kami tidak akan menunaikan sembahyang sebelum kami diperintah oleh Rasulullah s.a.w sekalipun kami terlewat dari waktunya. Ternyata Rasulullah s.a.w tidak mencerca keduanya.

Sebagian sahabat Nabi tidak hanya berhenti pada pemahaman makna lahiriah redaksi hadis, sebab bila dikaitkan dengan keinginan Nabi yang lain, bahwa shalat pada waktunya, dan realitas kebiasaan bahwa waktu shalat Zhuhur telah lewat bila masuk di perkampungan Bani Quraizhah. Karena itu mereka menyelami kehendak Nabi, yaitu mempercepat perjalanan agar segera tiba di perkampungan Bani Quraizhah. Karena itu mereka melakukan shalat Zhuhur meskipun belum memasuki kawasan Bani Quraizhah.

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي – قال همام أحسبه قال – متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .[26]

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudhri bahwa Nabi saw bersabda: Janganlah kamu menulis ucapan-ucapanku, dan barang siapa yang menulis ucapanku selain al-Qur'an hendaknya ia menghapusnya. Dan barangsiapa yang mendustakan diriku—kata

[26]Muslim, Shahih Muslim, Dar Ihya Turats al-Arabi, Beirut, Juz IV, hal. 2298

> Hammam, saya kira Nabi lalu bersabda—dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka (H.R. Muslim).

Sebagian sebagian sahabat terpaku pada makna lahiriah teks, sehingga tidak menuliskan hadis-hadis Nabi. Tetapi banyak pula sahabat yang tidak terhenti hanya pada makna lahiriah redaksi teks, tetapi menyelami keinginan Nabi di balik lahiriah redaksi teks. Mereka menangkap bahwa keinginan Nabi tidak pada larangan menuliskan hadisnya, tetapi kekhawatiran Nabi akan bercampurnya al-Qur'an dan hadis dalam satu naskah.[27] Karena itu, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Abu Ayyub al-Anshari, bahkan Abu Sai'id al-Khudhri yang meriwatkan hadis tentang larangan menulis hadis Nabi, juga memiliki tulisan hadis untuk dirinya sendiri.[28]

Dari sini terlihat bahwa para sahabat pada zaman Nabi tidak hanya menangkap makna lahir teks hadis, tetapi juga telah mencoba menangkap keinginan Nabi di balik makna lahir redaksi teks. Tentu saja kemampuan para sahabat Nabi dalam memahami hadis-hadis Nabi tidaklah sama. Ada yang dapat menangkap makna lahir redaksi teks hadis, tetapi banyak pula sahabat yang dapat menangkap makna di balik makna lahir redaksi teks. Satu kali ketika Nabi bersabda: "*Ijlisu* (duduklah kalian)", Ubay bin Ka'ab yang sedang dalam perjalanan menuju masjid dan mendengar sabda Rasulullah tersebut, seketika juga

---

[27]M. M.Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (terjemahan), Judul Asli: Studies In Early Literature, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 116 (selanjutnya disebut M. M.Azami, *Hadis Nabawi*).

[28]M. M.Azami, *Hadis Nabawi,* h. 121, 132, 136

duduk di jalan. Mengetahui hal itu, Nabi lalu bersabda kapadanya: "*Zadaka Allah tha'atan*". Tetapi, Umar bin Khathab misalnya, disebut-sebut salah seorang yang paling terdepan menangkap maksud Nabi. Sehingga beberapa keputusannya ketika menjadi khalifah dianggap menyalahi makna lahir redaksi teks hadis. Beberapa contoh yang sering diungkap dalam tulisan para sarjana adalah tindakannya menghentikan hukuman potong tangan pencuri pada masa kelaparan, menyatakan pernyataan talak tiga kali sebagai talak rangkap tiga, larangan penjualan budak perempuan yang melahirkan anak majikannya. Tetapi, cara-cara mereka memahami hadis-hadis Nabi masih terbatas pada ilmu praktis, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang belum tertulis, hanya tersimpan di dalam pikiran.

Tiba pada masa al-Syafi'i, ia menulis sebuah bab (kitab) dalam kitabnya *al-Umm*. Dalam karya ini, al-Syafi'i memperagakan cara-cara memahami hadis yang dipandang *mukhtalif*. Seperti yang ditulis Edi Safri, Imam al-Syafi'i memahami hadis-hadis Nabi yang dipandang *mukhtalif* tersebut dengan beberapa metode dan pendekatan antara lain: *pertama*, penyelesaian dalam bentuk kompromi yang meliputi: 1) penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul, 2) penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, 3) penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif, 4) pemahaman dengan cara takwil. *Kedua*, penyelesaian dalam bentuk *nasakh*. *Ketiga*, penyelesaian

dalam bentuk *tarjîh*. *Keempat* penyelesaian dalam masalah *tanawwu' al-ibâdah*.[29]

[29]Lihat Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,* IAIN IB Press, Padang, 1999, h. 149-206

BAB 2
WATAK HADIS

A. KARAKTERISTIK DAN POSISI

Meskipun hadis bersama al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, namun terdapat perbedaan yang menonjol di antara keduanya; masing-masingnya memiliki posisi dan karakter tersendiri. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang dari segi redaksi diyakini disusun langsung oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada umat dari generasi ke generasi secara *tawâtur*.[1] Keadaan al-Qur'an ini menempatkan ia pada tataran *qath'i al-wurûd* dan menjadi sumber utama ajaran Islam. Sementara hadis tidak demikian, ia adalah ucapan Nabi, meskipun sebagian ulama meyakni bahwa ia juga adalah wahyu dari Allah,[2] karena Nabi senantiasa dalam bimbingan

---

[1]Informasi yang disampaikan oleh sekelompok orang banyak yang meyakinkan di mana menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Lihat Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah, al-Manhal al-Rawî fi Mukhtashar '*Ulûm al-Hadits al-Nabawî*, Dar al-Fikri, Damsyiq, 1406 H, Juz I, h. 31

[2]Beberapa tokoh dari kalangan mufasir, muhadditsin, fuqaha, seperti Hanafiah, Syafi'iah, Malikiah dan dari kalangan teolog seperti

Allah dan diberi *hikmah*, yakni pengetahuan tentang syari'at, baik yang berupa sesuatu yang datang dari Allah (*manqûl*) maupun berupa pengetahuan-pengetahuan logis dan filosofis (*ma'qûl*).[3] Periwayatannya pun dari generasi ke generasi sebagian besar tidak secara *tawâtur*. Atas dasar ini, maka hadis menempati kedudukan *zhanni al-wurûd*.

Kedudukan al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang bersifat *qath'i al-wurûd* menjadikan ia menempati posisi pertama sebagai sumber rujukan ajaran Islam. Bahkan lebih jauh dari itu, al-Qur'an dipandang sebagai penentu dan penguji atas sumber-sumber lainnya seperti hadis Nabi. Karena itu, penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi tidak boleh keluar dari apa yang digariskan oleh al-Qur'an. Bila penjelasan-penjelasan itu keluar dari bingkai ajaran al-Qur'an maka dapat ditolak validitasnya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah.

Sebagai sumber utama, al-Qur'an lebih banyak berisi prinsip-prinsip pokok dan garis-garis besar. Oleh karenanya sangat jarang sekali ditemukan penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis. Shalat, puasa, zakat, haji, nikah dan lain-lain tidak ditemukan teknis pelaksanaan di dalam al-Qur'an. Yang dibicarakan al-Qur'an hanya perintah-perintah dan prinsip-prinsip pokok dari sebuah ajaran.

Mu'tazilah dan Asy'ariah, mengidentifikasikan hadis dengan wahyu yang berbeda dengan wahyu al-Qur'an. Yang mereka sebut dengan wahyu ghair al-matluw (tidak dianggap sebagai ibadah membacanya). Muhammad 'Ajjaj al-Khathib misalnya menyatakan bahwa al-Qur'an dan sunnah dalam kaitannya dengan penjelasan hukum-hukum syariat merupakan wahyu dari Allah. Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts: Ulûmuhu wa Musthaluhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1989, h. 34-35 (Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts*)

[3]Al-Baidhawi, *Tafsîr al-Baidhâwî*, h. 337

Berbeda dengan al-Qur'an, hadis lebih sebagai sebuah penjelasan-penjelasan teknis terhadap perintah dan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an sehingga dapat dilaksanakan oleh kaum muslim. Oleh karenanya, maka Nabi berfungsi sebagai penerjemah al-Qur'an dalam tataran praktis dan teknis (*bayân murad Allah*). Bagaimana melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain semisalnya hanya dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi. Hal ini ditegaskan oleh al-Qur'an sendiri pada surat al-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(النحل: 44)

> Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Q.S al-Nahl: 44)

Itu sebabnya Allah berulang kali mengegaskan dalam al-Qur'an agar mengikuti Nabi: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya* (Q.S al-Nisa': 59),[4] menerima apa yang diberikan Nabi dan meninggalkan apa yang dilarannya (Q.S al-Hasyar: 7). Berangkat dari sini, maka posisi hadis sangat penting. Hadis merupakan rujukan penting bagi umat untuk dapat melaksanakan titah dan ajaran Allah yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karenanya, adalah wajar bila dikatakan bahwa kebutuhan al-Qur'an terhadap hadis lebih besar dari kebutuhan hadis terhadap al-Qur'an.

---

[4]Ayat-ayat yang sama adalah Q.S Ali Imran: 32, al-Anfal: 20, al-Nur: 54, Muhammad: 33

Sebagai penerjemah pesan-pesan Tuhan dalam tetaran praktis dan teknis, Nabi mestilah berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh kaumnya (*bi lisâni qaumihi*). Dimengerti oleh kaumnya tidak hanya dalam pengertian menyampaikan kata yang dapat ditangkap makna dasarnya, tetapi juga makna relasi dan dimengerti tujuan dan keinginan-keinginan yang ada dibalik teks-teks itu sendiri. Karena itu, dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut, Nabi melibatkan keseluruh kecerdasannya kenabiannya (*fathanah*) yang telah diberikan Allah untuk mencapai tujuan itu.

Inilah agaknya yang diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa Nabi sebagai pribadi yang cerdas harus menjelaskan al-Qur'an dengan bahasa kaumnya.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (ابراهيم: 4)

> Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Para ahli tafsir menerjemahkan بلسان قومه dengan بلغة yaitu penjelasan-penjelasan yang dimengerti dan dipahami oleh lawan bicara.[5] Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad: *Tidaklah Allah mengutus*

---

[5]Ismail ibn Amr ibn Katsir al-Dimasyqi Abu al-Fida', *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm,* Juz III, h. 711, Al-Baidhawi, *Tafsîr al-Baidhâwî*, 337

seorang Nabi kecuali (penjelasan-penjelasannya) dipahami oleh kaummnya. [6]

Dengan demikian, maka Nabi dalam menyampaikan sabdanya senantiasa melibatkan semua aspek-aspek penting dalam sabdanya yang dapat dipahami dan diamalkan, yakni: *pertama*, mempertimbangkan redaksi yang mudah dan dapat dipahami. Dalam kaitan ini, maka Nabi terlihat menggunakan redaksi-redaksi yang beragam. *Kedua*, situasi sosial dan lingkungan gegrafis. Dalam kaitan ini, maka Nabi terkadang menyesuaikan perintah dan larangannya dengan situasi sosial masyarakatnya. Dan *ketiga*, adalah bagian yang tak kalah pentingnya adalah posisi Nabi sebagai penyampai hadis.

B. RAGAM BENTUK REDAKSI HADIS

Jelas sekali bahwa Nabi harus berbicara dengan berbagai lapisan masyarakat, karakter dan watak masing-masing mereka. Rasulullah bergaul dengan berbagai sahabat tanpa protokoler. Siapapun dapat berinteraksi dengan Rasulullah mendapatkan pelajaran dari beliau. Di samping itu, para sahabat selalu pula menyertai Rasul dalam berbagai kesempatan, bahkan mereka berganti-gantian mengunjungi majelis Rasulullah. Karenanya, redaksi-redaksi hadis terlihat dalam bentuk yang beragam. Sebagiannya merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat dan sebagian lagi dalam adalah dalam bentuk pengajaran yang disampaikan dalam majelis-majelis atau dalam berbagai kesempatan yang ada.

---

[6]Ahmad ibn Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Muassasah al-Qirthabah, al-Qahirah, t.th, Juz V, h. 158

Dalam memberi jawaban terhadap persoalan dan pertanyaan para sahabat, memberi pelajaran, atau memberi komentar terhadap peristiwa yang terjadi, Rasulullah sebagai seorang yang sangat cerdas mempertimbangkan bentuk dan cara penyampaian sabda-sabdanya. Berkaitan dengan pandangan ini, Syuhudi Ismail menyatakan dilihat dari bentuk matannya, hadis Nabi ada yang berupa *jawami' al-kalim*, tamsil, analog, simbol, dan lain-lain.[7]

1. Dialog

Para sahabat sering bertanya kepada Nabi tentang apa saja yang meraka alami atau yang ingin amalkan. Bahkan para sahabat dari pedalaman sekalipun datang dari jauh bertanya kepada Nabi, seperti mereka-mereka yang berada dekat dengan Nabi. Untuk itu, Nabi berusaha untuk memberikan jawaban yang realistis, dapat dipahami dengan cepat dan dapat pula diamalkan. Pada sabda-sabda Nabi yang berbentuk dialog ini, terlihat kadang Nabi menyampaikan dalam bentuk perbandingan (analog) atau terkadang Nabi menyesuaikan jawaban dengan kemampuan atau kecendrungan penanya.

a. Analog

Analog adalah mempersamakan sebagian dari dua hal yang berlainan. Dalam beberapa hadis yang bersifat dialog terlihat beberapa analog yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika seorang wanita bertanya tentang nazar haji ibunya yang sudah meninggal tetapi belum terlaksana, apakah ia

---

[7]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal,* Bulan Bintang, Jakarta, 1994

harus menunaikan nazar tersebut atau tidak, Nabi memberikan perbandingan bahwa nazar itu laksana hutang.

عن ابن عباسٍ أنّ امرأةً جاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ إنّ أُمّي نَذَرَت أن تحُجّ فماتت قبلَ أن تحُجّ, أفأَحُجّ عنها ؟ قال: نعم, حجّي عنها, أَرأيتِ لو كان على أُمّكِ دَينٌ أكنتِ قاضيَتَهُ؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له, فإِن اللّهَ أحق بالوفاء.

رواه البخاري[8]

Seorang perempuan datang bertanya kepada Nabi: "Ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi ia wafat sebelum dapat melaksanakannya. Apakah aku wajib menghajikannya? Rasulullah bersabda: Ya, hajikanlah. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu akan membayarnya? Perempuan itu menjawab: Ya, Rasul kemudian bersabda: "Tunaikanlah, karena hutang kepada Allah karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan.

Pernyataan Nabi "bagaimana pendapatmu seandainya ibumu punya hutang" memberikan gambaran perbandingan bahwa nazar itu semisal hutang yang mesti dibayar. Nazar (hutang) kepada Allah tentu lebih berhak untuk ditunaikan.

---

[8]Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar*, Dar Ibn Katsir al-Yamamah Beirut, 1987, Juz II, h. 656 (Selanjutnya disebut Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*)

Demikian pula ketika seorang sahabat mengadukan halnya kepada Nabi di mana isterinya melahirkan anak yang hitam warna kulitnya sehingga ia meragukan itu adalah anaknya, maka Nabi memberikan jawaban dalam bentuk analog sebagai berikut:

فقال له رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: هل لكَ من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمرٌ. قال: هل فيها من أوْرَق قال: إن فيها لورقاً . قال: فأَنَّى تَرى ذلك جاءَها؟ قال: يا رسولَ اللّه عِرقٌ نَزَعها . قال: ولعلّ هذا عِرقٌ نزعه (رواه البخاري)[9]

> Nabi bertanya kepadanya: "Apakah kamu memiliki unta? Sahabat tersebut menjawab: Ya. Lalu beliau bertanya kembali: Apa warna untamu: Ia menjawab: Merah. Beliau bertanya lagi: Apakah (mungkin untamu itu) dari (keturunan unta) yang berkulit abu-abu? Dia menjawab: "Dapat saja unta itu berasal dari (unta) yang berkulit abu-abu. Beliau bersabda: Maka sesungguhnya saya berpendapat untamu (yang merah itu) berasal dari (unta yang abu-abu tersebut). Sahabat tersebut berkata: Unta tersebut memang berasal dari unta yang abu-abu. Nabi lalu menyatakan: Semoga juga (anakmu itu) berasal dari (nenek moyangmu yang berkulit hitam).

Jawaban dalam bentuk analog ini—seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Suyuti—adalah berfungsi untuk

---

[9]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz IV, hal. 264. Hadis ini juga diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan lain-lain.

mempercepat pemahaman sahabat terhadap apa yang disampaikan Nabi.

b. Personal

Dalam beberapa redaksi hadis yang bersifat dialog ini, jawaban Nabi terlihat mempertimbangkan pribadi lawan bicaranya. Ketika seorang sahabat datang minta izin untuk ikut berjihad bersama Nabi, maka Nabi menyarakan agar sahabat tersebut tidak ikut, tetapi tinggal memelihara dan mengasuh kedua orang tuanya. Dan ini disebut Nabi sebagai jihad untuknya.

عن عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو رضيَ اللهُ عنهما يقول: «جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَهُ في الجهادِ فقال: أحيّ والِداكَ؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد . رواه البخاري[10]

Hadis dari Ibnu Umar ra katanya: Seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk minta izin ikut berjihad. Maka Nabi bersabda: Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab: Ya. Lalu sabda Nab: (Berkhidmat) kepada keduanya itu adalah jihad. H.R. Bukhari

Mengomentari sahabat yang meminta izin tersebut, Abd al-Rauf al-Manawi, mengutip beberapa tanggapan ulama. Sebagian mereka menafsirkan sikap Nabi terhadap sahabat tersebut, karena Nabi melihat bahwa bagi sahabat tersebut berkhidmat kepada kedua orang tuanya lebih krusial dibanding jihad bersama beliau karena orang tuanya sangat

---

[10]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh,* Juz III, h. 1093

membutuhkan khidmatnya. Sedangkan sebagian lagi mengomentari bahwa sahabat yang meminta izin untuk berjihad tersebut, belum cukup layak untuk berjihad bersama Nabi.

Pertimbangan Nabi terhadap pribadi lawan bicaranya dapat saja membuat jawaban Nabi tampak berbeda dan beragam terhadap pertanyaan yang sama yang dimajukan oleh beberapa orang, jawaban Nabi juga beragam. Sebagai contoh, pertanyaan sahabat tentang amal apa yang paling utama, jawaban Nabi berbeda-beda.

عنْ عَبْدِاللهِ بنِ حَبْشِيَ الْخَثْعَمِيّ: «أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قالَ طُولُ الْقِيَامِ. رواه ابو داود[11]

Hadis dari Abdillah ibn Habsyi al-Khasy'ami bahwa Nabi saw ditanya tentang amal apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab: Lama berdiri dalam shalat. H.R. Abu Dawud.

عن عائشةَ رضيَ الله عنها أنها قالت: سُئلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أي الأعمالِ أحبّ إلى الله؟ قال: أدْوَمُها وإن قلّ. رواه البخاري.[12]

Hadis dari 'Aisyah ra ia menyatakan: Nabi pernah ditanya, amal apakah yang dicintai Allah. Rasulullah

---

[11]Sulaiman ibn al-Asy'asy Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abî Dâud*, Dar al-Fikr, t.t Juz I, h. 422 (selanjutnya disebut Abu Daud, *Sunan Abî Dâud*)

[12]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh,* Juz V, h. 2375

menjawab: Amal yang berkesinambungan, meskipun amal itu sedikit. H.R. Bukhari

Dalam hadis pertama, Nabi memberi jawaban bahwa amal yang paling utama adalah lama berdiri dalam shalat. Sedangkan pada hadis kedua, Nabi menyatakan bahwa amal yang paling utama adalah amal yang berkesinambungan meskipun amal itu sedikit.

Dalam kaitan ini, Qadhi 'Iyad seperti yang dikutip Imam al-Nawawi ketika memberi komentar terhadap hadis-hadis tersebut menyatakan boleh jadi yang dimaksud dengan amal yang paling utama adalah sebagian dari amal yang paling utama. Sementara perbedaan jawaban Nabi tersebut boleh jadi disebabkan oleh berbedanya keadaan dan pribadi sahabat yang bertanya kepada Nabi dan kecenderungan mereka mampu melakukannya.[13]

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi dalam bentuk personal ini lebih bersifat lebih temporal ketimbang mutlak. Dalam kondisi situasi di mana kaum muslim dihadapkan situasi serangan budaya-budaya asing misalnya, maka boleh jadi amal yang utama adalah membentengi generasi muda dari pengaruh-pengaruh budaya asing tersebut.

2. Pengajaran

Rasulullullah tidak hanya memberikan waktu-waktu khusus kepada sahabat-sahabatnya untuk memberikan

---

[13]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, 1392 H, Juz II, h. 78 (Selanjutnya disebut, al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*)

pengajaran, tetapi dalam berbagai kesempatan Rasulullah senantiasa mendidik dan mengajarkan sahabat-sahabatnya. Sebaliknya para sahabat sangat antusias untuk mendapatkan pengajaran dari Rasul. Di samping itu, mereka juga mempelajari ulang apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul.

Rasulullah menyadari sepenuhnya antusias para sahabat. Oleh karenanya Rasul pun berupaya dengan berbagai cara agar apa yang beliau sampaikan dapat dipahami dengan baik.

a. Jawâmi' al-Kalim

Jawâmi' al-kalim adalah salah satu cara yang digunakan oleh Nabi dalam mengajarkan agama kepada sahabat-sahabatnya. Istilah *jawâmi' al-kalim* berasal dari Nabi sendiri dalam beberapa sabdanya.

بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. رواه البخاري[14]

> Aku diutus dengan *jawāmi' al-kalim* dan aku dibantu dengan menimbulkan rasa takut ke dalam hati musuh. Ketika aku tidur, aku diberi kunci gudang-gudang bumi dan diletakkan di atas tanganku.H.R. Bukhari.

---

[14]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz III, h. 1083

Jawâmi' al-kalim dipahami oleh para ulama sebagai ungkapan yang singkat dengan kata yang sedikit, tetapi mengandung makna yang banyak dan luas.[15] Sebagai contoh:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم [16]

> Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukan adalah haram. H.R. Muslim

Aspek *jâmi'* yang terdapat dalam hadis di atas adalah semua jenis yang memabukan haram dikonsumsi. Dari pernyataan singkat ini, maka seperti yang dikatakan Daniel Djuned, termasuk puluhan makanan dan minuman yang memabukan dapat disebut *khamr*. Dan puluhan makanan dan minuman pula dapat masuk dalam kata singkat *muskirin* berkatagori haram.[17] Jadi kata khamr dalam hadis di atas tidak terikat dengan ruang dan waktu di mana hadis ini muncul. Di mana saja setiap yang memabukan, apa saja bentuknya, baik itu makanan dan minuman dapat disebut *khamr*.

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

---

[15]Ahmad ibn Hajar ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî,* Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H., Juz XIII, hal. 247.

[16]Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain a-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Dar Ibn Katsir, al-Yamamah, Beirut, 1987, Juz III, h. 1587 (selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*)

[17]Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekontruksi Fiqh al Hadis,* Citra Karya, Banda Aceh, 2002

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. رواه البخاري[18]

Hadis dari Jabir ibn 'Abdullah ra, katanya: Nabi saw bersabda: Perang itu adalah siasat. H.R. Bukhari

Aspek *jâmi'* yang tercakup dalam hadis tersebut adalah bahwa apapun bentuk perang, alat-alatnya, di manapun dan kapanpun terjadinya, perang tetaplah memakai siasat. Oleh karena itu, perang tanpa siasat artinya sama dengan mengalahkan diri tanpa syarat.

b. Bahasa Tamsil

Tamsil adalah ibarat atau persamaan sebagai umpama. Nabi menggunakan bahasa tamsil agar pelajaran yang disampaikannya dapat dipahami dengan baik, dan memberikan kesan yang lebih kuat serta memuaskan hati. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah mengibaratkan kehidupan dunia sebagai penjara bagi orang mukmin, sedangkan bagi orang kafir kehidupan dunia sebagai surga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رواه مسلم[19].

---

[18] Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz III, 1102

[19] Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz IV, hal. 2272

Hadis riwayat Abu Hurairah katanya, Rasulullah saw bersabda: "Dunia itu penjara orang yang beriman dan surga bagi orang kafir (H.R. Muslim)

Penjara yang dimaksudkan Nabi di sini, bukanlah hidup dalam penderitaan, atau tak dapat menikmati kesenangan dunia. Sebab hidup seperti ini tentu jauh dari tentu bertolak belakang dari ajaran al-Qur'an yang menginginkan umatnya hidup bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Yang dimaksudkan Nabi dengan penjara dalam hadis tersebut kehidupan orang yang beriman di atas dunia yang dibatasi oleh norma-norma, berbagai perintah dan larangan. Oleh karena itu bukan seperti surga yang dapat menikmati keinginan sepuasnya. Mewujudkan keinginan dan kebahagiaan dapat dilakukan dalam jalan yang diredhai oleh Allah SWT. Jadi bukan maksud Nabi kehidupan seorang mukmin di atas dunia selalu menderita.

c. Bahasa Simbolik

Simbol adalah wadah dari penampakan ide-ide. Rasulullah juga menyampaikan sabdanya dalam bentuk simbol agar para sahabatnya mengerti dengan baik pesan yang disampaikan Rasulullah.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد . رواه مسلم[20]

Hadis dari ibn Umar dari Nabi saw, beliau bersabda: Orang mukmin itu makan dengan satu usus (perut)

---

[20]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz III, h. 1631

sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus. H.R. Muslim

Sabda Nabi ini tidak dapat dipahami dengan tekstual, karena secara biologis tidak ada beda usus orang mukmin dengan usus orang kafir. Perbedaan antara mukmin dan kafir terletak pada keyakinan. Oleh karena itu, sabda Nabi ini dipahami sebagai ungkapan simbolik yang menggambarkan perbedaan sikap hidup dalam menanggapi rahmat Allah. Makan dengan satu usus, tentu lebih sedikit dari makan dengan tujuh usus. Dengan demikian, sabda ini menggambarkan bahwa sikap hidup orang mukmin yang sederhana, tidak rakus dan tamak. Karenya perolehan kekayaan di dunia bukan tujuan. Berbeda dengan sikap orang kafir yang tamak dan rakus terhadap nikmat Allah bahkan sampai pada pandangan bahwa tujuan hidup menikmati kesenangan duniawi dengan memperoleh harta sebanyak-banyaknya.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. رواه البخاري ومسلم

Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya syaitan berjalan dalam aliran darah manusia. H.R. Muslim[21]

Syaitan adalah sebuah istilah bagi sesuatu yang jahat, keadaan yang sangat jauh dari kebaikan.[22] Karena itu, setan dapat berupa manusia maupun jin. Pernyataan Nabi bahwa syaitan mengalir dalam darah manusia merupakan pernyataan

---

[21]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz IV, 1712

[22]Muhammad Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Tauqif 'ala Muhimmat al-Ta'ârîf*, Dar al-Fikr, Beirut, 1410 H, h. 443

simbolik di mana godaan-godaannya dapat menimpa siapa saja, kapan dan dimana saja serta dari segala arah. Ini berkaitan dengan sebab sabda ini diucapkan oleh Nabi (sabab al-wurud) di mana Nabi berada di dalam masjid bersama salah seorang isterinya. Seseorang datang memasuki masjid, lalu ia segera saja keluar karena melihat Rasul bersama seorang perempuan. Lalu Nabi memanggil orang tersebut supaya tidak berperasangka jelek dan menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah isterinya. Lalu kemudian Nabi mengucapkan sabda di atas.

C. FAKTOR EKSTERNAL

Hadis tidaklah muncul dalam ruang dan waktu yang hampa. Tetapi muncul dalam lingkungan geografis dan situasi sosial tertentu. Lingkungan geografis dan situasi sosial ini tampaknya sangat dipertimbangkan oleh Nabi dan menjadi salah faktor eksternal yang disampaikannya sebuah hadis oleh Nabi. Dari sini maka dapat dikatakan sebagian hadis-hadis Nabi merupakan penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam membimbing para sahabat menjalani perintah-perintah Allah. Oleh karenanya, beberapa hadis Nabi memiliki sebab-sebab muncul (*sabab al-wurûd*). Sebab-sebab ini pada awalnya merupakan bagian yang integral dari hadis Nabi, tetapi sebagian periwayat, karena faktor-faktor tertentu, tidak lagi menyebutkan sebab-sebabnya sehingga hadis-hadis yang kita terima sebagiannya merupakan hadis yang kurang lengkap dilihat dari sisi *asbab al-wurûd*-nya.

Berkaitan dengan hadis-hadis yang merupakan interpretasi terhadap situasi sosial, maka didapati sabda-sabda Nabi dalam beberapa kasus dimulai dengan pernyataan

"dahulu aku melarangmu". Pernyataan ini menunjukan bahwa: 1) larangan itu tidak berlaku lagi karena ada perintah setelahnya, 2) larangan itu disebabkan oleh situasi sosial tertentu, 3) perintah yang datang kemudian disebabkan oleh perubahan situasi sosial, tidak lagi sama dengan situasi sosial semula.

عن عبدالله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله ابن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم[23]

Dari Abdullah bin Waqid ra. ia berkata: Rasulullah saw. melarang makan daging kurban sesudah tiga hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata: Hal itu aku sampaikan

[23]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz III, h. 1561

kepada Amrah, lalu dia berkata: Dia benar, aku mendengar Aisyah berkata: Pada zaman Rasulullah beberapa orang wanita badui berjalan perlahan-lahan menuju ke tempat penyembelihan kurban. Dan Rasulullah saw. bersabda: Simpanlah tiga hari, setelah itu sedekahkanlah apa yang masih tersisa. Suatu ketika setelah itu para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang menyimpan daging kurban dan membawa sebagian dari lemaknya. Rasulullah bertanya: Mengapa begitu? Mereka menjawab: Dahulu engkau melarang makan daging kurban setelah tiga hari. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya dahulu aku melarang kamu hanyalah karena orang-orang pendatang yang sedang menuju kemari. Dan sekarang silakan makan atau menyimpan atau bersedekah (dengan daging kurban tersebut).

Dalam hadis tersebut terlihat jelas bahwa larangan menyimpan daging kurban yang diucapkan oleh Nabi didasarkan atas kondisi sosial di mana banyak orang yang membutuhkannya. Bila diizinkan untuk disimpan sampai 3 hari, maka itu artinya Nabi membolehkan orang untuk mengambil daging kurban lebih banyak. Perilaku seperti ini tentu saja membuat orang-orang lain tidak mendapat bagian daging. Rasulullah melihat realitas ini, lalu mengingatkan agar jangan sampai menyimpan daging kurban untuk kebutuhan sampai 3 hari. Tetapi setelah kondisi sosial membaik, maka Nabi membolehkannya.

Mempertimbangan situasi sosial ini, maka didapati hadis-hadis Nabi yang beragam, sekalipun apa yang diucapkan Nabi itu adalah jawaban dari pertanyaan yang sama.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِالله» قَالَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله» قَالَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجّ مَبْرُورٌ. رواه مسلم[24]

Hadis dari Abu Hurairah katanya Rasulullah saw ditanya: Apakah amal yang paling utama? Rasulullah menjawab: Beriman kepada Allah. Kemudian beliau ditanya, amal apalagi? Beliau menjawab: Berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi: Apalagi? Beliau menjawab: Haji yang mabrur. H.R. Muslim

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها . قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري[25]

Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud ra aku bertanya kepada Nabi: Amal apa yang paling utama? Nabi menjawab: Shalat pada waktunya. Aku bertanya lagi: Kemudian apalagi? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi: Apalagi? Beliau menjawab: jihad di jalan Allah. H. R. Bukhari.

Pada hadis pertama terlihat bahwa setelah iman kepada Allah, amal selanjutnya adalah jihad di jalan Allah

---

[24]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I, h. 88
[25]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz III, h. 1025

dan baru kemudian haji yang mabrur. Imam Nawawi menyatakan bahwa didahulukan jihad atas haji dan amal lainnya disebabkan situasi umat Islam yang lebih membutuhkan jihad.[26] Sedangkan pada hadis ketiga jihad disebut amal yang ketiga setelah berbakti kepada kedua orang tua.

Penjelasan-penjelasan Rasul tentang bagaimana mengamalkan al-Qur'an dan menjalani agama diungkapkan selaras dengan situasi dan kondisi. Karena itu, Nabi harus memberikan kemudahan dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan geografis dan realitas sosio-kultural masyarakat yang dihadapinya. Sebab, bila Nabi berbicara kepada sahabat-sahabatnya dalam ruang dan waktu yang tidak familiar dengan mereka tentu pentunjuk-petunjuk Nabi sulit dilaksanakan dengan baik.

عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم[27]

Hadis dari Abdullah Ibnu Umar ra (katanya): Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Waktu Zuhur adalah bila matahari sudah condong (ke Barat), hingga bayang-

---

[26]Al-Nawawi, *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim,* Juz II, h. 78
[27]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I, 426

bayang orang seperti tingginya, selama belum masuk waktu Ashar, dan akhir waktu Ashar itu adalah sebelum menguningnya matahari, dan waktu shalat Maghrib adalah sebelum hilangnya awan (mega) merah, dan waktu shalat Isya itu adalah hingga tengah malam, dan waktu Shubuh itu mulai dari terbitnya fajar hingga sebelum terbitnya matahari (H.R. Muslim).

عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري [28]

Hadis dari Abu Hurairah ra katanya: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah karena melihatnya (Hilal Syawal). Bila terlindung (tidak tampak), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. H.R. Bukhari

Melihat gejala alam, matahari dan bulan, untuk menandai waktu shalat dan berpuasa, bukanlah satu-satunya cara, karena al-Qur'an juga mengingatkan kita untuk menggunakan cara lain, yakni hisab. Tetapi Rasulullah mengajarkan cara itu, karena itulah praktek yang mudah dan dapat dilakukan oleh para sahabat. Dalam kaitan ini, maka praktek yang diajarkan kepada para sahabat, bukanlah praktek yang mutlak. Itu sebabnya kini kita tidak melihat umat atau para ulama tidak lagi melihat gejala alam untuk

---

[28]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz II, 674

menentukan waktu shalat, atau juga menentukan waktu awal Ramadhan.

Demikian pula Rasulullah mengajarkan menggosok gigi dengan kayu siwak.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

رواه البخاري[29]

Hadis dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk (menggosok gigi) dengan siwak setiap hendak shalat. H.R. Bukhari.

Dalam kaitan hadis-hadis yang seperti ini, menurut Yusuf Qardhawi perlu dibedakan antara media dan tujuan. Dalam contoh hadis di atas, kayu siwak adalah wasilah sehingga masyarakat boleh menggunakan selain siwak untuk membersihkan mulut. Kalaupun Rasulullah menentukan siwak, oleh karena siwak cocok dan mudah didapat di Jazirah Arab. Dengan demikian boleh wasilah buatan seperti sikat gigi.[30]

Oleh karena itu dalam membaca dan memahami hadis-hadis yang disabdakan Nabi yang terkait dengan situasi lingkungan geografis, maka bagian yang paling penting adalah tujuannya.

---

[29] Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz I, 303

[30]Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, terj. A. Najiyullah, Judul Asli: *al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyah*, Islamuna Press, Jakarta, 1994, h. 200

D. Posisi Nabi dalam Berbagai Dimensi

Dalam al-Qur'an Allah mengajarkan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia biasa. Namun demikian, sebagai manusia biasa Rasul memiliki kelebihan tersendiri. Hal ini wajar, karena Nabi adalah teladan bagi semua orang dalam dalam berbagai posisi, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai hakim, sebagai panglima perang, dan lain-lain. Karena itu, kepada Nabi dibebankan kewajiban oleh Allah melebihi kewajiban manusia lainnya, seperti keharusan shalat malam, kewajiban shalat Dhuha dan sebagainya.

Di sisi lain, Nabi sebagai manusia sama seperti manusia lainnya tidak terlepas dari dimensi manusiawinya: keterbatasan manusiawi, dipengaruhi oleh lingkungan goegrafis, terkait dengan budaya yang dapat diterima dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks ini, maka dalam menyampaikan hadis-hadisnya, tentu saja Nabi dapat berada dalam posisinya sebagai Rasul, sebagai pemimpin dan sebagai manusia biasa.

Memahami posisi Nabi dalam berbagai dimensi ketika beliau menyampaikan sabdanya merupakan bagian yang paling penting dalam memahami keinginan dan pesan-pesan yang disampaikannya. Menyadari hal ini, para ulama telah mencoba memilah-milah kedudukan Nabi dalam berinteraksi dan menyampaikan sabdanya. Ibnu Qutaibah tampaknya adalah orang pertama yang menulis tentang pembagian sunnah dalam katainnya tasyri'iah dan sunnah yang bukan tasyri'iah. Jejak beliau diikuti oleh Syihabuddin al-Qarafi, Syah Waliyullah al-Dahlawi, Rasyid Ridha, Muhammad Syaltut dan Ibn Asyur.

Dalam kaitannya dengan pemamahan atas sunnah, dalam kajian ushul fiqh, sunnah-sunnah Nabi dipandang

muncul dari tiga sudut, yaitu: sebagai Rasul yang menjelaskan hukum-hukum agama, sebagai pribadi yang memiliki kebolehan perbuatan tersendiri, dan sebagai manusia biasa.[31] Tetapi, secara umum dapat dipandang dari dua sudut, yakni kedudukan Nabi dalam posisinya sebagai Rasul dan sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan.

1. Nabi Sebagai Rasul

a. Pemegang Otoritas Tasyri'

Sebagai Rasul, apa yang disampaikan dan diperbuat Nabi merupakan penjelasan terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah. Hadis-hadis yang diucapkan ketika Nabi berada dalam posisinya sebagai Rasul, haruslah dipahami sebagai pengetahuan yang berasal dari Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Inilah yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an dengan pemberian hikmah.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة:2)

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Q.S. al-Jum'ah: 2).

---

[31]Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, h. 114.

Al-Thabari, Ibnu Katsir menyebut makna hikmah dengan sunnah.[32] Sedangkan al-Baidhawi menyebut makna hikmah dengan syariat atau pengetahuan-pengetahuan tentang agama baik yang *manqûl* maupun *ma'qûl*.[33]

Apa yang disampaikan Nabi dalam posisinya sebagai Rasul bersifat pasti benar. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada lagi tersisa kenabian setelahnya hal itu pastilah benar. Atau ketika Nabi menjelaskan kepada kita adanya azab kubur itu pastilah benar.

ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. رواه مالك وابو داود واحمد وابن حبان [34]

Tidak ada lagi tersisa setelah kenabian, kecuali hanya mimpi yang benar.H.R. Malik, Abu Dawud, Ahmad dan Ibn Hibban.

عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة . قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف

---

[32]Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân an Ta'wîl al-Qur'ân*, Juz III, h. 506, Ismail ibn Amr ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I, h. 556,

[33] Al-Baidhawi, *Tafsîr al-Baidhâwî*, Juz I, 337

[34]Abu Daud, *Sunan Abî Dâud*, Juz II, 723

عنهما ما لم يبسا. رواه البخاري ومسلم والنسائى وابن ماجه[35]

> Hadis dari ibn 'Abbas katanya: Nabi melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya kedua (penghuni kubur) ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Salah seorang di antara mereka tidak membasuh kemaluannya setelah buang air kecil, sedangkan seorang lagi melakukan perbuatan mengadu domba orang lain. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang kering lalu membelahnya dan menancapkannya pada masing-masing kuburan. Lalu beliau bersabda: Mudah-mudahan diringankan azab keduanya hingga kedua pelepah ini kering. H.R. Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibn Hibban.

Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam posisinya sebagai Rasul, disamping bersifat benar, juga bersifat mengikat, terutama dalam hal-hal teknis peribadatan. Ketika Nabi misalnya menyatakan bahwa Allah telah memfardhukan shalat sebanyak lima waktu sehari semalam atau waktu shalat Zhuhur adalah ketika matahari cenderung ke sebelah Barat, maka ini jelas bersifat mengikat.

Selama tidak ada penjelasan bahwa itu sabda atau perilaku Nabi khusus berlaku bagi beliau, maka apa yang disampaikannya bersifat universal, berlaku untuk semua orang dalam waktu dan ruang mana pun. Nabi misalnya menjelaskan bahwa tidak akan diterima shalat orang yang

---

[35]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh,* Juz I, h. 88.

berhadats sehingga ia berwudhu', maka hal itu berlaku untuk semua orang.

Untuk membedakan posisi Nabi dalam kapasitasnya sebagai pembawa risalah dan bukan, maka dapat dilihat dari beberapa penjelasan para ulama. Syah Waliyullah al-Dahlawi misalnya, menjelaskan bahwa sunnah Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pembawa risalah antara lain:

a. Informasi tentang masalah hari akhir, keajaiban langit dan masalah aqidah.
b. Syariah dan ketentuan mengenai ibadah praktis serta akad sesuai dengan transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya.
c. Kebijakan dan kemashlahatan yang bersifat umum, yang beliau tidak tetapkan waktu dan tempatnya. Seperti penjelasan tentang akhlaq.
d. Amal yang utama dan keutamaan orang yang beramal.

Sedangkan sunnah dalam kapasitas Nabi bukan pembawa risalah antara lain:

a. Masalah ilmu pengetahuan medis/kedokteran. Menurutnya segala macam jenis inforamasi dari Nabi saw tentang bentuk-bentuk pengobatan itu benar, namun tidak termasuk dalam konteks peribadatan dan *tasyri`* (tidak terkait dengan masalah syariah).
b. Kebiasaan Rasulullah saw dalam tindakan teknis sehari-hari seperti model dan potongan pakaian, menurut beliau tidak termasuk sunnah tasyri'iyah.
c. Penegasan yang bersifat mengingatkan masyarakat.
d. Perintah yang bersifat kemashlahatan sektoral tertentu namun tidak mengikat untuk seluruh umat Islam. Seperti

mobilisasi masalah perang dan ketentuan tentang bendera umat Islam.[36]

b. Pribadi Khusus

Perilaku Nabi sebagai seorang Rasul dapat saja berlaku khusus baginya. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(50)

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang

---

[36]Lihat Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjah al-Balighah*, Juz I, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut , Cet. I, 1995, hal. 240

turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebagai contoh Nabi dibolehkan menghimpun 9 isteri dalam satu waktu. Demikian pula kewajiban Nabi untuk melakukan shalat Dhuha, witir dan tahajjuj. Kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi sebagai seorang Rasul memiliki tujuan dan hikmah tertentu.

2. Sebagai Pribadi Manusia Biasa

a. Keterbatasan Manusiawi

Hadis-hadis yang diucapkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa harus dipahami dalam konteks kemanusiaannya. Tentu saja dalam sisi kemanusiaan ini, akan terlihat keterbatasan manusiawi, seperti keterbatasan kemampuan memutuskan perkara dengan kebenaran hakiki. Kebenaran yang diputuskan Nabi adalah kebenaran formal. Itu sebabnya Nabi mengingatkan bahwa bisa saja seseorang dengan kepandaian berargumen dimenangkan oleh Nabi dalam berperkara.

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب

أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها .رواه البخاري [37]

Hadis dari Ummu Salamah isteri Nabi saw, bahwa sanya beliau mendengar pertengkaran di (muka) pintu kamar beliau. Maka beliau keluar (dari kamar) menemui mereka, lalu bersabda: Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa. Seseorang yang terlibat perkara datang kepada saya mungkin saja lebih mampu berargumentasi dari pada pihak yang lainnya, sehingga sayapun menduga dialah yang benar, sehingga dalam memutuskan perkara saya memenangkannya. Barang siapa yang saya menangkan perkaranya dengan mengambil hak saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya keputusan itu adalah potongan api neraka yang (yang saya berikan kepadanya). (Terserahlah) dia mengambil atau menolaknya. H.R. Bukhari

عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا ؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري [38]

---

[37]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh,* Juz II, h. 867
[38]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh* Juz II, 679

> Hadis dari Aisyah ra katanya: Hindun Umu Muawiyah mengadu kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan (suaminya) suami yang pelit, maka apakah aku berdosa bila mengambil hartanya secara diam-diam. Rasulullah menjawab: Ambilah untukmu dan untuk anak-anakmu sekedar mencukupi kebutuhanmu dengan cara yang baik. H.R. Bukhari

Pernyataan Nabi dalam hadis pertama: "Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa" jelas sekali menunjukan bahwa beliau berada dalam batas-batas manusiawi yang dalam hal ini tak mampu mengetahui persoalan yang hakiki. Karenanya kebenaran yang akan diputuskan Nabi adalah kebenaran formil, yakni kebenaran yang berangkat dari pernyataan-pernyataan dan alat-alat bukti yang mereka ajukan. Sedangkan pada hadis kedua Rasulullah memutuskan sesuai dengan pengaduan Hindun. Tetapi apabila Hindun berbohong, maka tentu jawaban Nabi menjadi tidak tepat. Jadi Nabi menyampaikan sabdanya dalam keterbatasan manusiawi.

b. Hidup dalam Kultur Tertentu

Pada sisi yang lain, sebagai manusia biasa manusia Nabi hidup dalam lingkungan geografis dan seting sosial tertentu. Dalam hal ini tentu saja Nabi tak mungkin lepas sama sekali dari kondisi geografis serta kultur masyarakatnya. Karena itu, budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat selama hal itu dapat diterima dan dibenarkan tentu saja melekat pada Nabi, seperti cara berpakaian, bahasa yang digunakan bukanlah sunnah dalam pengertian sesuatu yang harus diteladani sebagai bagian dari ketaatan kepada agama.

c. Kesenangan dan Kebiasaan Pribadi

Demikian pula kebiasaan-kebiasaan pribadi sebagai seorang manusia biasa, juga tidak bersifat mengikat sebagai sunnah yang harus diteladani. Nabi, misalnya suka memakan paha kambing atau kesenangan cara Nabi berbaring.

عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم[39]

Hadis dari 'Ibad ibn Tamim dari pamannya bahwa ia melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid sambil meletakan salah satu kaki yang satu di atas kaki yang lain. H.R. Bukhari dan Muslim

Hadis ini menjelaskan tentang salah satu cara berbaring Nabi dengan meletakan kaki salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Cara Nabi berbaring ini menunjukan kesenangan beliau pada waktu itu sebagai seorang pribadi.

---

[39]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh,* Juz I, h. 180

BAB 3
BEBERAPA ILMU BANTU

Memahami hadis-hadis Nabi sesungguhnya melibatkan beberapa dimensi ilmu bantu. Dimaksudkan dengan ilmu bantu adalah ilmu-ilmu yang dapat memberi dukungan dalam memahami dan menangkap pesan atau keinginan Nabi, serta memfungsikan petunjuk dan menghindari kekeliruan. Secara umum ilmu bantu dalam memahami hadis-hadis Nabi dapat dilihat dari tiga kelompok yaitu disiplin ilmu bahasa dan ushul fiqh, ilmu hadis yang terkait dan ilmu-ilmu sosial.

A. ILMU BAHASA DAN USHUL FIQH

1. Ilmu Bahasa

Bahasa sebagai perkataan yang dipakai oleh setiap orang untuk melahirkan pikiran, perasaan dan kehendak tak pernah lepas dari manusia. Dalam pengertian ini, maka hadis sendiri sesungguhnya adalah bahasa yang dituangkan dalam bentuk teks. Sebagai sebuah bahasa, maka memahaminya melalui redaksi yang disampaikan merupakan satu keharusan.

Orang dapat terjebak dalam berbagai kekeliruan ketika tidak memahami sebuah ungkapan dari sudut kaedah kebahasaan.

Hadis adalah sebuah ungkapan bahasa yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi, karena hadis-hadis lebih merupakan sebuah tuntunan keagamaan dibanding ungkapan biasa, maka tentu hadis menjadi lebih kompleks ketimbang ungkapan sehari-hari. Sebagai sebuah bahasa agama, terutama dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat metafisis seperti tentang Allah, Surga, Neraka, dan lain sebagainya, maka bahasa yang dipakai agar dapat dipahami oleh pendengar/pembaca tentu bahasa yang berada dalam jangkauan wilayah pengamalan empiris dan inderawi.

Penggunaan kata-kata yang familiar dengan dunia inderawi dalam menggambarkan objek yang abstrak menyebabkan kata tersebut menjadi kata majazi. Tetapi justru di situ pula terletak kekuatannya sebagai bahasa agama. Seperti yang dikatakan Komaruddin Hidayat, bahasa memiliki kekuatan yang bisa mempertemukan antara ikatan emosional dan pemahaman kognitif sehingga seseorang dimungkinkan untuk mampu melihat dan merasakan sesuatu yang berada jauh di belakang ucapan itu sendiri[1]. Karena itu sering terlihat, beberapa hadis Nabi menjelaskan Allah seperti halnya manusia, misal Allah turun ke langit dunia, Allah berlari-lari kecil mendatangi hambaNya dan lain-lain sebagainya.

Di sisi lain, tata bahasa dapat pula memberi pemaknaan yang berbeda pada sebuah kata. Perubahan bentuk satu kata kepada bentuk yang lain memberikan

---

[1] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Paramadina, Jakarta, 1996, h.82.

makna tersendiri. Demikian pula kata yang didefenitifkan dengan kata yang tidak didefenitifkan memberi konotasi makna yang saling berbeda. Bahkan satu huruf yang melekat pada sebuah kata dapat memberi konotasi makna yang bersifat alternatif.

Dari penjelasan di atas dilihat bahwa ilmu bahasa sangat penting membantu seseorang memahami hadis-hadis Nabi. Dapat dikatakan bahwa ilmu bahasa dalam kaitan ini adalah Bahasa Arab merupakan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat memahami hadis Nabi dengan baik.

2. Ushul Fiqh

Ushul Fiqh (أصول الفقه) didefenisikan sebagai pengetahuan tentang kaedah-kaedah berupa metode untuk menarik hukum-hukum amaliyah yang dalil-dalilnya terperinci.[2] Dari defenisi yang dikemukakan terlihat bahwa ushul fiqh adalah kajian tentang metode menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil. Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ushul fiqh merupakan metode spesifik dalam memahami al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan persoalan hukum fiqh.

Objek kajian ushul fiqh adalah: 1) dalil-dalil dari segi kompetensinya (*tartîb*) dan dari segi cara menarik kesimpulan hukum syara', 2) hukum syara' itu sendiri dari sisi kategori-kategorinya. Kedua objek ini berkaitan satu sama lain, di mana metode menghasilkan produk hukum, dan hukum itu sendiri disimpulkan dari metode yang digunakan. Dari sisi dalil misalnya, ulama ushul menjelaskan bahwa dalil yang

---

[2]Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh,* Dar al-Fikr, al-Arabi, t.th, h. 7

mengandung perintah (*al-amr*) menunjukkan wajib (*wujûb*) dan dalil yang mengandung larangan (*nahyu*) menunjukkan keharaman (*tahrîm*). Dari segi kandungan hukum maka dijelaskan dalam beberapa kategori, seperti halal, haram, ibahah, dan makruh.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, maka pendekatan ushul fiqh sangat membantu dalam memahami hadis-hadis Nabi terutama sekali dalam kaitannya dengan hadis-hadis yang menjadi dalil hukum amaliah. Secara garis besar pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi ada tiga kategori pendekatan, yaitu: a) *bayâni* (semantik), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan, b) *ta'lîli* (rasionalistik), yaitu metode yang menggunakan pendekatan penalaran, c) *istlishlâhi* (filosofis), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kemashlahatan.

a. Pendekatan Bayâni

Pendekatan *bayâni* menggunakan instume kebahasaan dalam analisis teks guna menemukan makna yang dikandung dalam teks itu sendiri jadi pendekatan ini adalah *istinbâth* nas dalam kaitan mengungkapkan makna zhahir teks.

b. Pendekatan *Ta'lîli*

Pendekatan *ta'lîli* bertumpu pada '*illat*, yakni sifat rasional yang menjadi dasar penetapan sesuatu, baik dalam hal perluasan yang lebih dikenal dengan *qiyâs* atau pun dalam hal pengecualian. Oleh karena itu, pendekatan ini menggunakan rasio dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Dalam hadis Nabi misalnya, disebutkan yang wajib dizakatkan adalah hasil pertanian berupa gandum, syair,

kurma, dan anggur kering.[3] Tetapi sebagian ulama tidak berhenti memahami hadis ini pada empat jenis bahan makanan di atas, tetapi memahaminya dengan pendekatan *ta'lîli* untuk meluaskan cakupan makna keempat jenis tanaman tersebut sehingga mencakup tanaman lain seperti padi, jagung dan bahan-bahan makanan pokok lainnya.[4]

c. Pendekatan *Istishlâhi*

Pendekatan *istishlâhi* terutama digunakan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan di mana tidak terdapat nash yang secara langsung menegaskan tentang suatu persoalan. Pendekatan ini berpijak pada *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan Allah dan Rasul dalam menetapkan syariat). *Maqâshid al-syarî'ah* dikategorikan oleh Abu Ishaq al-Syatibi—melalui penelitian terhadap al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi—menjadi: 1) kebutuhan *dharuriah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan primer yang bila tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini mencakup lima kebutuhan, yaitu: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. 2) Kebutuhan *hajjiah,* yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan manusia namun akan mengalami kesulitan. 3) Kebutuhan *tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi

---

[3]Ahmad Ibn Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi al-Kubra,* Maktabah Dar al-Baz, Makkah al-Mukarramah, 1994, Juz IV, h. 125

[4]Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salâm,* Juz II, h. 125

manusia dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini bersifat pelengkap saja.[5]

Seperti yang dikatakan Satria Effendi, melalui *maqâshid al-syarî'ah* ini ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan sunnah.[6] Persoalan transplantasi organ misalnya, karena tidak ada nash yang langsung berkenaan dengan persoalan itu, para ulama mendekatinya dengan pendekatan *istishlâhi*. Para ulama membolehkan hal ini dengan alasan bahwa agama Islam bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, kesehatan dan harta benda. Demikian juga beberapa persoalan lain seperti membolehkan wanita keluar rumah dengan beberapa syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, mengharamkan nikah antar agama dan lain-lain.

B. ILMU-ILMU HADIS YANG TERKAIT

Para ulama telah mengembangkan ilmu hadis dalam beberapa bidang ilmu untuk membantu menentukan kualitas hais serta menangkap pesan-pesan Nabi. Karena itu, di antara ilmu-ilmu tersebut ada yang berkaitan dengan upaya menentukan kualitas sanad, seperti: ilmu *al-jarh wa al-ta'dîl*, ilmu *rijâl al-hadîts*, ilmu *târîkh al-ruwâh*, dan ilmu *'ilal al-hadîts*. Sedangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan upaya

---

[5]Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh,* Kencana, Jakarta: 2005, h. 234-236 (selanjutnya disebut Satria Effendi, *Ushul Fiqh).*

[6] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* h. 233

pemahaman hadis antara lain: ilmu *gharib al-hadîts*, ilmu *asbab al-wurûd*, ilmu *mukhtalif al-hadîts*, dan ilmu *al-nâsikh wa al-mansûkh*. Berikut dijelaskan beberapa ilmu yang berkaitan dengan pemahaman hadis.

1. Ilmu *Gharîb al-Hadîts*

Secara bahasa *gharîb* (غريب) berarti asing, aneh dan jauh. Dalam ilmu hadis kata *gharîb* dikaitkan dengan kata hadis sehingga menjadi *al-hadîts al-gharîb* dan *gharîb al-hadîts*. Istilah *al-hadîts al-gharîb* mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang secara mandiri. Sedangkan *gharîb al-hadits* adalah kata-kata asing yang terdapat dalam matan hadis. Istilah yang dimaksudkan di sini adalah *gharîb al-hadîts,* yang secara istilah didefinisikan sebagai berikut:

وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة، البعيدة من الفهم، لقلة استعمالها .[7]

> Ungkapan yang terdapat dalam matan hadis berupa lafaz yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami disebabkan kata tersebut jarang digunakan.

Dalam definisi di atas, tidak dipahaminya sebuah kata disebutkan karena kata tersebut jarang digunakan sehingga generasi-generasi berikutnya tidak mengetahui lagi maknanya. Tetapi dapat juga kata tesebut adalah kata yang biasa atau sering digunakan, tetapi ketika berada dalam suatu redaksi

---

[7]Abu Umar Usman ibn Abd al-Rahman al-Syahrazuri, *Muqaddimah Ibn Shalah,* Maktabah al-Farabi, 1984, h. 59

sulit dipahami maknanya. Berikut beberapa contoh kata gharib di dalam hadis.

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– كان يقول : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محرره. رواه ابو داود والبيهقي[8]

Hadis dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: Tiga orang yang tidak diterima shalatnya oleh Allah ialah imam yang dibenci oleh jamaahnya, orang yang melaksanakan shalat setelah lewat waktunya dan orang yang memperbudak orang yang membaskannya. H.R. Abud Daud dan Baihaqi.

Kata دبار adalah jamak dari kata دبر. Secara bahasa kata دبارا dalam redaksi hadis ini bermakna akhir waktu shalat. Tetapi makna tersebut bukan makna yang dimaksudkan oleh Nabi. Makna yang dimaksudkan adalah seperti yang ditulis dalam kitab-kitab *gharîb al-hadîts* adalah melaksanakan shalat setelah habis waktunya (أتى بعد ما يفوت وقتها).[9]

---

[8]Sulaiman ibn al-'Asy'asy Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud,* Dar al-Fikr, tt. Juz I, h. 217

[9]Ibn al-Jauzi, *Gharîb al-Hadîts,* Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1985, Juz I, h. 321

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة

Hadis dari Abu Hurairah katanya, Nabi saw bersabda: Siapa saja yang berpuasa dilandasi iman dan ikhlas kepada Allah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. H.R. Jamaah.[10]

Makna kata dasar واحتسابا adalah perhitungan. Oleh karena itu, banyak para muballigh menerjemahkan kata tersebut dengan makna dasarnya, sehingga sulit dipahami ketika disandingkan dengan kata iman. Ada diantaranya yang memaknai kata perhitungan dengan kehati-hatian sehingga dimaksudkan orang yang menjalani puasa dilandasi oleh iman dan kehati-hatian. Di dalam kitab-kitab *gharîb al-hadîts*, kata واحتسابا maknanya adalah ikhlas dan mendapatkan pahala (أي طلب لوجه الله وثوابه)[11]

Sedangkan ilmu *gharîb al-hadîts* didefinisikan sebagai berikut:

هو علم يعرف به ما وقع في المتون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها.

---

[10] Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jâmi' al-Shahîh,* Juz I, h. 22

[11] Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri, *al-Nihayat fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar,* Al-Maktabah al-Ilmiah, Beirut, 1979, Juz I, h. 955

> Ilmu untuk dapat mengetahui ungkapan yang terdapat dalam matan hadis berupa lafaz yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami disebabkan karena (kata tersebut) jarang digunakan.[12]

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa ilmu ini sangat penting dalam kaitan memahami hadis-hadis Nabi, terutama terhadap kata-kata yang sulit sehingga kata-kata tersebut dapat diketahui maknanya dan pesan-pesan Nabi dapat ditangkap dalam hadis tersebut. Oleh karenanya para ulama telah menulis beberapa kitab *gharîb al-hadîts,* antara lain: Abu Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri dengan judul *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar,* Al-Qasim ibn Salam al-Harawi Abu 'Ubaid dengan judul *Gharîb al-Hadîts,* Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuri Abu Muhammad dengan judul *Gharîb al-Hadîts,* Ibrahim ibn Ishaq al-Harabi Abu Ishaq dengan judul *Gharîb al-Hadîts,* Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Khathabi al-Bisti Abu Sulaiman dengan judul *Gharîb al-Hadîts.*

2. Ilmu *Asbâb al-Wurûd*

Asbâb (أسباب) jamak dari kata *sabab* (سبب) yang berarti sebab-sebab, sedangkan *wurûd* (ورود) berarti muncul atau datang. Jadi *sabab wurûd al-hadîts* bermakna sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya hadis Nabi. Ini berarti bahwa hadis-hadis Nabi sebagiannya disampaikan sebagai tanggapan atas peristiwa-peristiwa tertentu. Ilmu *asbâb al-wurûd* adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab disabdakannya hadis Nabi. Hadis tentang niat misalnya: "segala perbuatan bergantung pada niatnya dan setiap orang

---

[12]Mahmud al-Thahhan, *Taisîr Musthalâh al-Hadîts,* Dar al-Turats al-'Arabi, Mesir, 1981.

akan memperoleh sesuai dengan niatnya" disabdakan Nabi sebagai tanggapan atas peristiwa yang disampaikan kepada beliau di mana seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ia enggan dinikahi kecuali laki-laki tersebut hijrah bersamanya. Lalu laki-laki tersebut hijrah bersama Ummu Qais sehingga ia digelari Muhajir Ummu Qais.[13]

Sedangkan ilmu *asbâb al-wurûd* didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai berikut:

علم يعرف به السبب الذي ورد لأجله الحديث والزمان الذي جاء فيه.[14]

> Ilmu yang dengannya diketahui sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan zaman ketika hadis itu diucapkan.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, ilmu ini sangat penting terutama sekali dalam memahami hadis dengan pendekatan kontekstual. Melalui ilmu ini, akan diperoleh berbagai informasi seperti lawan bicara Nabi, tempat dan waktu ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi. Dengan ilmu ini dapat membantu menjelaskan makna yang *musykîl, 'illat* suatu perintah atau larangan, menetapkan *takhshîsh* (pengkhususan) terhadap lafaz yang *'âm* (umum), membatasi lafaz yang *muthlaq* dan lain-lain sebagainya.

Sebagian hadis-hadis Nabi yang memiliki latar belakang ikut diriwayatkan bersama matan hadisnya, tetapi

---

[13]Al-'Asqalani, *Fath al-Bârî,* Juz I, h. 10

[14]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet. Ke-4, 1999, h. 142

sebagian lagi tidak diriwayatkan. Untuk hadis yang kedua ini, ada beberapa cara yang ditempuh oleh para ulama untuk mengetahui *asbâb al-wurûd*-nya:

a. Mengetahui *asbâb al-wurûd* melalui matan hadis yang lain. Sebagian hadis yang memiliki *asbâb al-wurûd* tidak diriwayatkan bersama matan hadisnya, tetapi disebutkan pada hadis yang lain. Sebagai contoh hadis tentang larangan menanyakan sesuatu yang tidak perlu[15] *asbâb al-wurûd*-nya disebutkan dalam matan hadis yang lain, yakni tentang pernyataan Rasul bahwa Allah telah mewajibkan haji, lalu seorang sahabat bertanya apakah kewajiban itu setiap tahun atau tidak.[16]

b. Mengetahui *asbâb al-wurûd* dengan melihat penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh sahabat atau perawi-perawi lainnya. Hal ini pada umumnya telah dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab *asbâb al-wurûd* seperti yang ditulis oleh Ibnu Hamzah al-Husaini al-Dimasyqi dengan judul *Al-Bayân wa al-Ta'rîf fi Asbâb Wurûd al-Hadîts al-Syarîf.*

c. Bila tidak ditemukan di dalam kitab-kitab *asbâb al-wurûd,* maka seperti yang diperagakan oleh Imam Syafi'i dilihat dari konteks sosial dan geografis sehingga dapat diperkirakan *asbâb al-wurûd*-nya.[17]

---

[15]Dalam riwayat Tirmizi disebutkan hadis dari Abu Hurairah bahwa yang membuat celaka orang-orang sebelumnya adalah banyak bertanya dan menentang Nabi-nabi mereka. Tirmizi, Juz V, h. 47.

[16] Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz II, h. 975

[17]Dalam kasus larangan Nabi buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat, Imam Syafi'i seperti yang dikutip Edi Safri, mengatakan bahwa masyarakat Arab kata al-Syafi'I tinggal di padang yang luas di barak-barak yang tidak punya tempat tertutup. Mereka buang hajat

3. Ilmu *Mukhtalif al-Hadîts*

Mukhtalif (مختلف) artinya bertentangan. Jadi *mukhtalif al-hadîts* artinya hadis-hadis yang bertentangan dengan satu sama lainnya. Istilah lain yang populer untuk menunjukan hadis-hadis yang bertentangan ini adalah *ta'ârudh al-adillah*. Secara istilah *mukhtalif al-hadîts* adalah sebagai berikut:

الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع بين مدلوليها بغير تعسف.[18]

> Dua hadis yang diterima validitasnya (*maqbûl*) saling bertentangan dalam maknanya secara lahir dan ada kemungkinan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut dengan cara yang wajar.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan tiga hal yang paling mendasar, yaitu:

a. Hadis-hadis yang dipandang saling bertentangan tersebut adalah dua hadis atau lebih dalam kategori *maqbûl,* memenuhi persyaratan untuk diterima dan dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, bila salah satu dari dua hadis tersebut berada kategori *maqbûl*, sementara hadis yang lainnya berada dalam kategori *mardûd,* yakni tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterima dan dijadikan hujjah, maka kedua hadis tersebut tidak dipandang *mukhtalif*.

---

di tempat terbuka tersebut. Bila membelakangi atau menghadap kiblat, maka mereka membelakangi atau menghadap orang yang sedang shalat dalam keadaan aurat terbuka. Karena itu Nabi melarang membuang hajat menghadap atau membelakangi kiblat.

[18]Al-Tahanuwi, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits*, Mathba'ah al-Islamiyah, Beirut, 1972, h. 46

b. Pertentangan dua hadis tersebut dipandang dari makna lahiriah, sedangkan makna sebenarnya atau makna yang dituju tidaklah bertentangan.

c. Makna lahiriah tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dikompromikan. Dalam kaitan ini, Imam Syafi'i menegaskan: "kami tidak menemukan sesuatu (dari hadis-hadis Nabi) yang bertentangan kecuali terdapat jalan menyelesaikannya".[19]

Dalam kitab-kitab *musthalâh al-hadîts* contoh hadis *mukhtalif* yang paling sering diungkap adalah sabda Nabi yang menyatakan tidak ada menyakit menular dan anjuran untuk lari dari penyakit tertentu.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي[20]

Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: Tidak ada penyakit menular, ramalan jelek dan reingkarnasi roh. H.R. Bukhari, Muslim, Tirmizi

عن أبى هريرة قال سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فر من المجذوم فرارك من الأسد . رواه أحمد[21]

---

[19]Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risâlah,* Dar al-Fikr, Beirut, t. th, h. 216

[20]Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jami' al-Shahih,* Juz V, h. 2171

[21]Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Muassasah Qarathabah, al-Qahirah, t. th, Juz II, h. 442.

Hadis dari Abu Hurairah katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. H.R. Ahmad.

Sedangkan pengertian ilmu *mukhtalif al-hadîts* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

هو العلم الذي يبحث في الأحاديث التى ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها أو يوفق بينهما كما يبحث في الأحاديث التى يشكل فهمها أو تصورها فيدفع إشكالها ويوضح حقيقتها .[22]

Ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahir bertentangan (maknanya), menghilangkan pertentangannya, atau mengkompromikan keduanya seperti membahas hadis-hadis yang sulit maknanya dengan menghilangkan kesulitan, dan memperjelas makna hakikinya.

Ilmu *mukhtalif al-hadîts* sebagaimana yang terlihat dalam definisi di atas sangat penting dalam memahami hadis-hadis yang tampak bertentangan satu sama lainnya. Dengan beberapa metode penyelesaian yang dibahas dalam ilmu ini hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut dapat dipahami maksudnya masing-masing. Dalam contoh kasus hadis *mukhtalif* di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip beberapa komentar ulama, antara lain:

a. Al-Qadhi al-Baqilani menjelaskan bahwa maksud pernyataan tidak ada penyakit menular tidak mencakup

---

[22]Muhammad 'Ajjaj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts: 'Ulûmuh wa Musthalâhu,* Dar al-Fikr, Beirut, 1989, h. 34-35 (Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*)

penyakit lepra, kerana lepra adalah pengkhususan dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Jadi kata "tidak ada penyakit menular" dimaksudkan selain penyakit lepra dan semisalnya.

b. Maksud Nabi menyatakan "tidak ada penyakit menular" dimaksudkan untuk mengubah keyakinan sebagian sahabat berkeyakinan penyakit menular karena dirinya sendiri tanpa mengaitkannya dengan Allah. Untuk memperkuatnya beliau makan dengan orang yang terkena penyakit lepra dan meyakinkan bahwa Allah-lah yang memberi penyakit dan menyembuhkan.[23]

Tokoh yang paling awal menulis ilmu ini secara teoritis tampaknya adalah Imam al-Syafi'i, di mana ia menulis dalam kitab *al-Umm* satu bab khusus, yaitu *Mukhtalif al-Hadîts*. Di dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i mencoba memahami hadis-hadis Nabi yang tampak bertentangan dengan berbagai metode dan pendekatan.

4. Ilmu *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*

Kata ناسخ dan منسوخ berakar dari kata yang sama yang berarti menghapus (الإزالة). Dari kata ini maka ناسخ sebagai *ism fâ'il* (kata yang menunjukan pelaku), berarti yang menghapus. Sedangkan kata منسوخ sebagai *ism maf'ûl* (kata yang menunjukan objek) bermakna yang dihapus.

Dalam istilah syarak kata *nasakh* didefinisikan sebagai berikut:

رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه

---

[23] Al-'Asqalani, *Fath al-Bârî,* Juz 10, h. 160

Syari' (Allah dan Rasul) mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum syara' dengan menggunakan dalil syar'i yang datang kemudian.[24]

Para ulama tampaknya tidak sepakat tentang adanya *nasakh* ini. Ada beberapa pendapat ulama tentang nasakh ini, yaitu:

a. Membenarkan adanya *nasakh* dalam arti menghapus hukum (إزالة الحكم). Ulama yang berada dalam posisi ini umumnya terutama dari ulama *mutaqaddimin*. Mereka mengemukakan argumen dengan menunjukan adanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang tak dapat dikompromikan, di-*tarjîh* atau di-*takwîl*. Di samping itu, ayat al-Qur'an sendiri dan hadis Nabi mengindikasikan adanya *nasakh*.
b. Membenarkan *nasakh* dalam arti penggantian (التبديل). Pendapat ini terutama dikemukakan oleh ulama *mutaakhirin*. Semua ayat Allah tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda.

c. Kelompok yang menolak adanya *nasakh* dalam dalil-dalil syarak. Tokoh yang paling utama dalam pendapat ini adalah Abu Muslim al-Asfahani. *Nasakh* adalah suatu kemustahilan bagi Allah. Munculnya *nasakh* bertolak dari ketidaktahuan. Oleh karena itu, *nasakh* merupakan permainan belaka.

Sedangkan bagi ulama yang menyatakan adanya *nasakh* dalam dalil-dalil syarak mendefinsikan ilmu *al-nâsikh wa al-mansûkh* sebagai berikut:

---

[24] 'Ajjaj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*, h. 278

هو العلم الذي يبحث عن الأحاديث المتعارضة التى لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ.[25]

> Ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak munkin untuk dikompromikan dipandang dari sisi hukum. Karenanya, sebagiannya dipandang *nâsikh* dan yang lain sebagai *mansûkh*.

Menurut ulama yang menetapkan keberadaan *nâsikh* dan *mansûkh* dalam hadis-hadis Nabi, ilmu ini sangat penting bagi pemerhati dan pengkaji hukum-hukum syarak. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu ini bahagian terpenting dari kesempurnaan mujtahid.

C. ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hadis-hadis Nabi sebagiannya merupakan tanggapan dan interpretasi Nabi terhadap sahabat dalam merespon dan mengekpresikan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam bingkai ruang dan waktu di mana mereka berada. Berangkat dari sudut ini, memahami sebagian hadis-hadis Nabi dalam konteks ini dapat dilakukan dengan berbagai ilmu bantu berupa ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Imam Suprayogo menyebutkan empat disiplin ilmu sosial dan humaniora yang dapat

---

[25] 'Ajjaj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*, h. 288

membantu dalam fenomena keagamaan, yaitu: sosiologi dan antropologi agama, psikologi agama dan sejarah agama.[26]

Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial ini dalam memahami hadis-hadis Nabi terutama teori-teori dan metode-metode yang digunakan dalam masing-masing disiplin ilmu tersebut. Ilmu sosiologi agama misalnya dapat berperan membantu seseorang memahami tata cara masyarakat, kebudayaan dan pribadi-pribadi mempengaruhi perilaku beragama sebagaimana agama itu mempengaruhi mereka. Ilmu psikologi agama yang objek kajiannya mempelajari motif-motif, tanggapan-tanggapan manusia, dapat membantu menganalisis dan memahami hadis-hadis Nabi yang menggambarkan psikis manusia. Demikian pula sejarah agama dapat membantu perioderisasi dan derivasi sebuah fakta yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi.

---

[26]Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2001, h. 26-28

BAB 4
METODOLOGI DAN PENDEKATAN

Metodologi dan pendekatan adalah dua istilah yang berbeda. Metodologi dipahami sebagai cara yang telah teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud.[1] Sedangkan pendekatan adalah sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu. Tetapi, dalam literatur-literatur ilmiah, kedua istilah ini dipahami dalam pengertian yang sama. Parsudi Suparlan menjelaskan sebagai berikut:

> Dalam dunia ilmu pengetahuan makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Bersamaan dengan itu, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan masalah yang

---

[1]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustakan, Jakarta, 1985, h. 649

> dikaji. Dengan demikian, pengertian pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat sesuatu permasalahan yang menjadi perhatian, tetapi mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.[2]

Dari kutipan di atas terlihat bahwa istilah metode dan pendekatan dipahami dalam pengertian yang sama karena kedua istilah ini dalam dunia ilmiah saling terkait erat. Metode yang dilakukan sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Sementara dalam pendekatan-pendekatan terdapat metode atau cara tertentu. Dalam karya ini metode dan pendekatan digunakan dalam pengertian yang sama, di mana metode dan pendekatan tak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, para ulama telah memperagakan berbagai pendekatan dalam karya-karya *syarh* maupun karya-karya lainnya. Meskipun kebanyakan berbentuk aplikasi tanpa menyebutkan bentuk pendekatan, namun para penulis dapat membuat klasifikasi pendekatan dalam memahami hadis Nabi. Syuhudi Ismail misalnya, dalam karya tulisnya yang berjudul *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan Lokal*, menyiratkan bahwa pendekatan dalam memahami hadis dalam dua bentuk yakni

---

[2]Parsudi Suparlan dalam M. Deden Ridwan, *Tradisi Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu,* Penerbit Nuansa, Bandung, 2001, h. 180.

tekstual dan kontekstual.[3] Edi Safri dalam karyanya yang berjudul *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, membuat klasifikasi pendekatan diperagakan oleh Imam Syafi'i. Menurutnya, ada empat pendekatan, yakni pendekatan dalam bentuk kompromi yang meliputi: 1) penyelesaian berdasarkan pendekatan kaedah ushul, penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, penyelesaian berdasarkan pendekatan tematis-korelatif, penyelesaian dengan cara *ta'wîl,* 2) penyelesaikan dalam bentuk *nasakh*, 3) penyelesaian dalam bentuk *tarjîh* dan 4) penyelesaian dalam masalah *tanawwu' al-ibâdah*.[4] Bukhari M dalam bukunya Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik membagi metode pemahaman hadis berdasarkan kecenderungan ulama, yaitu: 1) metode pemahaman hadis tradisionalis meliputi: metode analisis, metode global, metode komparatif, 2) metode pemahaman hadis modernis.[5]

Dalam karya ini, penulis mengklasikasi pendekatan dalam memahami hadis dalam empat bentuk pendekatan, yaitu: 1) pendekatan tekstual, 2) pendekatan kontekstual, 3) pendekatan tematis, dan pendekatan opsional. Berikut dijelaskan masing-masing pendekatan tersebut.

A. PENDEKATAN TEKSTUAL

---

[3]H.M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h. 6

[4]Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,* Disertasi, Fakultas Pasacasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990 (selanjutnya disebut Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i*)

[5]Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik,* Nuansa Madani, Jakarta, 1999, h. 27 dan 52

Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang paling awal digunakan dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena memahami sebuah teks adalah terlebih dahulu dengan mencoba menangkap makna asalnya, makna yang populer dan mudah ditangkap. Bila tidak dapat dipahami, karena berbagai alasan, baru kemudian digunakan pendekatan lainnya.

Kata teks bermakna "kata kata asli dari pengarangnya" atau "sesuatu yang tertulis".[6] Kata tekstual adalah kata sifat dari kata teks sehingga bermakna bersifat teks atau bertumpu pada teks. Dari sini maka secara istilah pendekatan tekstual berkaitan dengan pemahaman hadis adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dengan cara bertumpu pada analisis teks hadis.

Dari definisi di atas, maka yang menjadi perhatian pendekatan ini adalah makna-makna kata dan struktur gramatika teks. Pendekatan ini tentu menjadikan dominasi teks sangat kuat. Teks menjadi bagian yang paling sentral dalam konstalasi pemahaman pesan-pesan Nabi, sehingga konteks cenderung terabaikan.

Di sisi lain, pendekatan tekstual cenderung melahirkan kesimpulan yang parsialistik. Hal ini karena teks tidak diletakkan dalam konstelasi hadis-hadis Nabi yang lebih luas sehingga tidak terlalu membutuhkan hadis-hadis lain dalam analisisnya. Kalaupun ada, pengaitan dengan hadis-hadis lain terbatas pada kepentingan analisis teks tertentu, seperti '*âm* dan *khâsh*, *muthlaq* dan *muqaiyyad*.

---

[6]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 1035

Sebagai pendekatan yang bertumpu pada teks, maka ilmu bahasa dan ushul fiqh merupakan bagian yang paling utama sebagai alat analisis utamanya. Para ulama, tetutama Imam al-Syafi'i dianggap paling berjasa dalam merumuskan metodologi memahami dalil-dalil syarak dengan pendekatan tekstual. Dari sini maka pendekatan tekstual dapat dilihat dalam tiga pendekatan, yakni 1) pendekatan kebahasaan, yakni pendekatan di mana makna sebuah kata merupakan fokus utamanya kajiannya, 2) pendekatan ushul fiqh, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada persoalan dilalah, dan 3) pendekatan *ta'wîl* yakni pendekatan yang berusaha memberi makna lain pada kata sebuah kata.

1. Analisis Kebahasaan

Berkaitan dengan pendekatan kebahasaan, pemaknaan merupakan bagian yang paling penting, baik dari sisi kata secara *an sich* maupun kata dalam kaitannya dengan partikel atau kata lainnya.

Sebagai sebuah bahasa agama, terutama dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat metafisis seperti tentang Allah, Surga, Neraka, dan lain-lain sebagainya, maka bahasa yang dipakai—agar dapat dipahami oleh pendengar/pembaca—tentu bahasa yang berada dalam jangkauan wilayah pengamalan empiris dan inderawi. Karena itu sering terlihat, beberapa hadis Nabi menjelaskan Allah seperti halnya manusia.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث

الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري[7]

> Hadis dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala setiap malam turun kel langit dunia pada saat malam di pertiga akhir; (Allah berfirman: Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doanya itu. Barangsiapa yang meminta (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku memberinya. Dan barangsiapa minta ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. H. R. Bukhari.

Dalam hadis ini Allah digambarkan seperti manusia turun naik ke langit dunia. Ini berarti bahwa Allah terlihat sama dengan makhluk-Nya. Kesulitan memahami hadis ini membuat sebagian ulama menyatakan hadis ini berkualitas lemah (*dha'if*).[8]

Kata ينزل tidak dapat dipahami dalam makna hakikinya, yakni turun dalam bentuk Zat-Nya. Penggunaan kata ينزل tersebut dipakai dalam kaitan menjelaskan sesuatu dalam batas-batas empiris sehingga dapat dimengerti. Jelas sekali bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan manusia. Makna kata ينزل dipahami dalam makna *majazi* (metoforis),

---

[7]Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar*, Dar Ibn Katsir al-Yamamah Beirut, 1987, Juz I, h. 384 (selanjutnya disebut Al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jâmi' al-Shahîh*)

[8]Sayyid Shalih Abu Bakr, *Menyingkap Hadis-Hadis Palsu*, terj. Ahmad Wakid, Judul Asli: *al-Adhwa' al-Qur'aniyyah fi Iktisah Ahadits al-Israiliyyah wa Tathhir al-Bukhari Minha*, Mutiarasolo, Surakarta, t.th. Jilid II, h. 161-165.

yakni turunnya rahmat (تنزيل رحمة) Allah atau "perhatian (الاقبال)" Allah terhadap orang-orang yang berdoa untuk menjawab do'a mereka.[9]

Di sisi lain, pemaknaan terkait erat dengan tata bahasa. Di antara persoalan yang berkaitan dengan tata bahasa adalah persoalan *mufrad* (kata tunggal), jamak (kata yang menunujukan arti banyak), *tankîr* (indefinitif) dan *ta'rîf* (definitif), *adat hashr*, *adat syart*, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh:

عن عمر ابن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة[10]

Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: 'Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang berhijrah karena (untuk mendapatkan) dunia atau karena wanita yang ingin

---

[9]Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, 1392 H, Juz VI, h. 37 (selanjutnya disebut al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*)

[10]Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain a-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, t.t Juz III, h. 1514 (selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*)

dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya (niatnya). H.R. Jamaah

Lafaz إنما dalam hadis di atas dalam Bahasa Arab dipahami sebagai *adat hashr* (kata pembatas) sehingga memberi batas pada lafaz berikutnya, yakni bahwa amal-amal itu hanya dipandang berkaitan dengan niatnya, dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi bila tidak ada ada niatnya.[11]

Lafaz الاعمال dalam hadis di atas adalah adalah kata jamak (bentuk banyak) yang di-*ma'rifah*-kan (didefinitifkan) karena diberi huruf alif dan lam (ال). Kata ini memberi pengertian '*am* (umum) sehingga mencakup setiap perbuatan, baik perbuatan hati, anggota, fardhu, atau *nawâfil*, sedikit atau juga banyak yang dilakukan oleh mukallaf.[12]

Sedangkan lafaz النيات juga lafaz jamak yang memberi pengertian bahwa niat-niat itu juga beragam sebagaimana beragamnya amal perbuatan itu sendiri.[13] Sedangkan huruf ب pada kata النيات dipahami sebagai sebab dalam artian niat merupakan penyebab adanya amal dari sisi hukumnya. Dari sini, maka para ulama menyimpulkan kaitan niat dan amal dari segi hukumnya secara tekstual dalam dua kesimpulan yang berbeda, yakni 1) sebagai sahnya suatu perbuatan di mana niat menjadi rukun dari perbuatan itu sendiri atau

---

[11]Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim al-Mubarakfuri , *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi,* Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, t.th, Juz V, h. 232 (Selanjutnya disebut al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi*)

[12]Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi*, Juz V, h. 232

[13]Ahmad ibn Hajar ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî,* Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, Juz I, h. 12 (selanjutnya disebut al-'Asqalani, *Fath al-Bârî*)

menjadi syarat sahnya, dan 2) sebagai kesempurnaan sebuah perbuatan.

2. Analisis Kaedah Ushul

Sisi-sisi yang dianalisis dari pendekatan tekstual yang dijelaskan dalam karya-karya ushul fiqh adalah: 1) persoalan perintah (*amr*), larangan (*nahy*), dan (pilihan) *takhyîr*, 2) persoalan lafaz '*âm* dan *khâsh*, 3) lafaz bebas (*muthlak*) dan terkait (*muqayyad*), 4) lafaz yang diucapkan (*manthûq*) dan lafaz yang dipahami (*mafhûm*), dan 5) kejelasan dan ketidakjelasan maknanya meliputi (*muhkam, mufassar, nas, zâhir, khâfi, musykil, mujmal*, dan *mutasyâbih*).

Berkaitan dengan kaedah memahami *amr*, dan *nahy* misalnya sebagai berikut:

حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم [14]

> Abu Umamah al-Bahali menceritakan kepadaku katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Bacalah al-Qur'an karena sesungguhnya pada hari kiamat bacaan itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. H.R. Muslim

Dalam hadis di atas ada *shighat amr* (bentuk kata perintah), yakni kata اقرؤوا (bacalah). Dalam kaedah ushul fiqh, bentuk *amr* dapat saja menunjukan perintah wajib, anjuran atau kebolehan. Perintah membaca al-Qur'an dalam ayat tersebut menunjukan anjuran (*al-nadab*), karena ada qarinah

---

[14]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz I, 553

(indikator) yang menunjukan adanya manfaat, tanpa disertai ancaman bagi orang yang tidak membacanya.

حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحى إلا ثلاثا فكلوا وأطعموا وادخروا . رواه النسائى[15]

Abdullah ibn Baridah mengkabarkan kepadaku dari bapaknya, bahwa dia berada dalam majelis Rasul di mana beliau bersabda: Dahulu aku melarangmu memakan daging kurban sampai tiga hari, maka (sekarang) makanlah, berimakanlah dengannya dan simpanlah. H.R. Nasai

Perintah makan dan menyimpan daging kurban dalam hadis di atas yang merupakan *sighat amr* yang menunjukan kebolehan (*al-ibâhah*), karena ada indikasi (*qarînah*) yang menyatakan dulu Rasulullah melarang. Dalam kaedah ushul, perintah yang terletak setelah larangan menunjukan kebolehan. Pada contoh lain, Rasulullah saw bersabda:

عن أبي الدرداء أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبرانى

16

---

[15]Ahmad ibn Syu'aib Abdurrahman al-Nasa'i, *Al-Mujtaba min al-Sunan*, Maktbah al-Mathbu'ah al-Islamiyah, Halb, 1986, Juz I, h. 654 (selanjutnya disebut al-Nasa'i, *al-Sunan al-Nasa'i*)

> Hadis dari Abi Darda' bahwa ia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, tunjukan aku amal yang memasukan aku ke dalam Surga. Nabi menjawab: Jangan marah dan bagimu adalah Surga. H.R. Thabrani.

Larangan dalam hadis ini mengindikasikan *karahah*. *Qarinah*-nya adalah pernyataan tersebut adalah nahyu yang bersifat positif tanpa diikuti oleh pernyataan yang bersifat negatif.

3. *Ta'wîl*

Secara bahasa *ta'wîl* berasal dari kata *al-awl* (الأول) yang berarti kembali ke asal (الرجوع الى الأصل). Sedangkan pengertian istilah, *ta'wîl* adalah sebagai berikut:

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة[17]

> Memalingkan makna kata dari makna dasarnya kepada suatu makna yang dipahami dimana makna yang dipahami itu lebih sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.

Dari definisi di atas terlihat bahwa pemalingan makna disebabkan oleh suatu qarinah yang kuat, yaitu adanya pertentangan atau kesulitan memahami hadis bila dipahami dengan makna dasarnya bila dihadapkan dengan dalil-dalil lain, baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Sementara

---

[16]Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, Dar al-Haramain, al-Qahiran, 1415 H, Juz III, h. 25

[17]'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rîfât,* Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1405 H, h. 72

makna yang lain dipahami lebih sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

Tetapi dapat juga qarinah ini bersifat aqliah, tidak dapat ditangkap maknanya karena menyalahi fakta atau realitas yang disimpulkan oleh ilmu pengetahuan modern. Itu sebabnya di dalam beberapa rumusan definisi lain, disebutkan dalil yang menjadi qarinah pemalingan tersebut dapat berupa dalil naqli maupun dalil akli.[18]

Dari pengertian *ta'wîl* tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pendekatan *ta'wîl* dalam pemahaman hadis adalah memahami makna dan menangkap pesan yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dengan cara memalingkan makna kata dari makna dasarnya kepada makna lain yang dapat dipahami karena ada indikasi kuat yang mengharuskannya.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa kata yang di-*ta'wîl*-kan itu adalah kata mengandung beberapa pengertian, baik ditinjau dari segi bahasa seperti makna hakikat dan makna majazi-nya, atau dari segi kebiasaan orang-orang Arab dalam menggunakan kata itu, atau dari segi penggunaan lafaz itu dalam syari'at. Oleh karena itu *ta'wîl* tidak dibolehkan terhadap kata-kata yang jelas dan dapat dipahami maknanya.[19]

Langkah awal dalam melakukan *ta'wîl* adalah menemukan *qarînah* (indikasi) yang mengharuskan seseorang menarik makna lain di luar makna dasarnya. Bila tidak ada qarinah, maka tidak perlu dilakukan pendekatan *ta'wîl*.

---

[18]Abdurrahman ibn al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Itqân fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Dar al-Fikri Beirut, t.th, Juz II, h. 13

[19]Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 232

Makna kata yang di-*ta'wîl*-kan harus berkaitan dengan makna dasar dalam artian dapat berupa makna substansialnya maupun makna majazinya yang populer dalam masyarakat. Kata kucing besar ditakwilkan dengan harimau masih dapat diterima karena kedua kata tersebut berkaitan di mana kucing besar adalah makna majazi dari harimau. Tetapi kata kucing besar diberi takwil sebagai gajah, maka ini sama sekali tidak dapat diterima karena tidak berkaitan dan tak dapat dipahami.

Rasulullah saw misalnya menyatakan bahwa orang yang menyambung silaturrahmi akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري[20]

Dari Anas ibn Malik katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang ingin rizkinya diluaskan dan ajalnya diakhirkan, maka hendaklah ia menyambung silaturrahmi. H.R. Bukhari

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. رواه الترمذي[21]

---

[20]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz II, h. 782

[21]Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, Al-Jami' al-Shahih *Sunan al-Tirmidzi*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, t.t, IV, h. 351 (selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*)

> Sesungguhnya silaturrahmi (menumbuhkan) rasa kasih sayang di kalangan keluarga, menambah banyak harta dan mengakhirkan datangnya ajal. H.R. Tirmizi

Sebagian ulama sulit memahami frase ينسأ له في أثره atau منسأة في الأثر yang bermakna diakhirkan ajalnya. Qarinahnya adalah bila dipahami dalam arti dasarnya, maka akan bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda (QS. Al-A'raf: 34)

Oleh karena itu, frase tersebut harus dipalingkan maknanya kepada makna yang tidak bertentangan atau sesuai dengan ayat-ayat yang menjelaskan ajal tak dapat dimajukan dan ditunda. Tentu saja, makna lain yang dipahami dari frase diakhirkan ajalnya adalah makna yang masih berkaitan dengan frase tersebut. Dari kitab-kitab syarh hadis terlihat para ulama memberikan *ta'wîl* terhadap frase tersebut dalam dua bentuk, yaitu:

a. Makna frase "mengakhirkan ajal" dalam hadis tersebut dipahami dalam pengertian penambahan keberkatan umur, taufiq untuk taat kepada Allah dan kreatifitasnya yang efektif. Artinya, dalam umurnya yang singkat mampu melahirkan berbagai kreatifitas dan karya.
b. Makna frase "mengakhirkan ajal" dipahami dengan makna kekal namanya dalam keharuman sepertinya dia belum mati karena masing dikenang di dalam ingatan masyarakat.

Pendekatan *ta'wîl* dapat pula digunakan dalam rangka menyelesaikan pertentangan dua hadis. Imam al-Syafi'i memberikan contoh dua hadis dengan pendekatan *ta'wîl* tentang waktu shalat Shubuh. Rasulullah saw bersabda:

عن رافع بن خديج أن رسول الله قال أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم. رواه الشافعي[22]

Hadis dari Rafi' ibn Khudaij bahwa Rasulullah saw bersabda: Lakukanlah shalat Shubuh pada waktu Shubuh mulai terang, karena demikian kamu akan memperoleh pahala yang besar. HR. Syafi'i

Dalam hadis ini terlihat perintah Rasulullah untuk melaksanakan shalat shubuh pada waktu *isfar*, yakni mendekati matahari terbit. Sementara di dalam hadis lain terdapat keterangan bahwa Rasulullah melaksanakan pada awal waktu shubuh di mana suasana masih gelap.

عن عائشة قالت كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس. رواه النسائي واحمد والشافعي[23]

Hadis dari Aisyah katanya: Wanita-wanita mukmin melaskanakan shalat shubuh bersama Rasulullah, kemudian (selesai shalat) mereka pulang sambil menyelimuti diri dengan kain yang mereka pakai. Tak seorang pun dapat mengenali mereka karena hari masih gelap. HR. Nasai, Ahmad dan al-Syafi'i.

---

[22]Muhammad ibn Idris Abu Abdullah al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, t.t, h. 175 (selanjutnya disebut al-Syafi'i, *Musnad al-Syâfi'i*)

[23]Al-Syafi'i, *Musnad al-Syâfi'i,* h. 175

Dalam hadis ini diinformasikan bahwa Rasulullah melaksanakan pada waktu masih gelap (*ghalas*). Jadi bertentangan dengan hadis yang pertama. Imam Syafi'i men-*ta'wîl*-kan hadis pertama, yaitu pada kata *isfar*. Meskipun Imam Syafi'i tidak menyebutkan secara langsung *qarînah*-nya, tetapi kita dapat menangkap dalam penjelasannya bahwa qarinahnya adalah nash al-Qur'an dan hadis lainnya, yaitu:

> Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`. (Q.S. Al-Baqarah: 238)

> Rasulullah pernah ditanya tentang amal apa yang utama? Rasulullah menjawab: Shalat di awal waktunya.

Kedua nash al-Qur'an dan hadis ini dinyatakan Syafi'i bertentangan dengan hadis Khudaij (**فيخالف حديث رافع بن خديج**) tentang melaksanakan Shubuh pada waktu *isfar*.[24] Atas dasar ini makna kata *isfar* yang makna dasarnya adalah waktu Shubuh sudah mulai terang atau mendekati matahari terbit, menjadi makna lain yakni waktu shubuh terbitnya cahaya fajar yang kedua (**يتبين الفجر الآخر**).[25]

Mengapa makna itu yang dipilih? Tampaknya yang menjadi alasan adalah nash al-Qur'an tentang memelihara waktu shalat dan penjelasan bahwa amal utama adalah shalat pada awal waktunya, maka ada sebagian sahabat yang melaksanakan shalat Shubuh sebelum jelas munculnya waktu fajar. Karena itu Nabi menjelaskan agar menunggu waktu

---

[24]Muhammad ibn Idris Abu Abdullah al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts,* Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, Beirut, 1985, h. 523 (selanjutnya disebut al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts)*

[25]Al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts,* h. 523

hingga terbitnya fajar yang terakhir.[26] Dengan pendekatan *ta'wîl* tersebut maka kedua hadis tersebut tidak lagi bertentangan maknanya.

B. PENDEKATAN KONTEKSTUAL

Kata "kontekstual" berasal dari "konteks" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.[27] (Tim Penyusun Kamus: 1989: 458). Kedua arti ini dapat digunakan karena tidak terlepas istilah dalam kajian pemahaman Hadis.

Dari sini pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri, adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.[28] Dengan demikian *asbâb al-wurûd* dalam kajian kontekstual dimaksud merupakan bagian yang paling penting. Tetapi kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbâb al-wurûd* saja. *Asbâb al-wurûd* adalah salah satu aspek. Aspek lain yang menjadi pertimbangan adalah konteks redaksional, posisi Nabi dan upaya kontekstualisasi.

Dengan demikian, pendekatan kontekstual adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam

---

[26]Al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts,* h. 523

[27]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989, h. 458

[28]Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i*, h. 160

hadis-hadis dengan mempertimbangkan dan mengkaji konteksnya meliputi: konteks redaksinonal, konteks historis-sosiologis-antropologis, kapasitas Nabi tatkala menyampaikan hadis, lawan bicara Nabi serta ruang dan upaya kontekstualisasi. Jadi, hadis-hadis Nabi saw tidak ditangkap makna dan maksudnya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya.

Dari sini terlihat bahwa dominasi konteks dalam pendekatan kontekstual ini sangat dominan dibanding teksnya sendiri. Hal ini didasari bahwa sebagian hadis-hadis Nabi lahir dan membawa kontesknya sendiri karena ia merupakan respon Nabi yang terkait dengan ruang dan waktu sahabat-sahabat melaksanakan ajaran agama.

Pendekatan kontekstual, sejak awal telah dipraktekan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi, bahkan ketika Nabi masih hidup. Umar ibn Khattab dianggap orang yang paling terdepan dalam memahami hadis-hadis Nabi dengan pendekatan kontekstual. Ia tidak membagikan tanah taklukan Irak kepada para tentaranya seperti Nabi, melainkan justru membiarkannya di tangan para pemiliknya dengan catatan mereka harus membayar upeti. Di sini Umar tanpaknya sangat jeli melihat dua konteks yang berbeda. Pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah di masa permulaan Islam merupakan kemasalahatan pada saat itu. Tetapi pada masanya, kemasalahatan ada dengan tidak dibagikannya tanah tersebut.

1. Konteks Redaksional

Sebuah kata yang diucapkan bila dipahami secara terpisah memiliki makna dasar dan kontekstualnya sendiri. Makna ini akan melekat pada kata tersebut. Inilah makna

dasar dari sebuah kata dan bersifat umum. Makna kata seperti ini mudah ditemukan di baik sepanjang yang digunakan oleh masyarakatnya maupun di dalam kamus. Tetapi, kata yang sama dapat pula mengandung makna lain di samping makna dasarnya, terutama ketika ia telah menjadi istilah kunci atau diletakan dalam redaksi tertentu. Inilah makna relasional, makna yang dipahami dari konteks redaksional. Makna ini merupakan makna konotatif dari sebuah kata. Ketika menjelaskan makna relasional ini, Toshihiko Izutsu menulis:

> Jadi, makna "dasar" kata adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa di man pun kata itu diletakan. Sedangkan makna "relasional" adalah sesutu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut.[29]

Sebagai contoh dikutipkan hadis populer tentang anjuran melaksanakan puasa Ramadhan.

> عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة[30]
>
> Hadis dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah saw bersabda: Siapa saja yang berpuasa dilandasi iman dan

---

[29]Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an,* terjemahan Agus Fahri Husain, Judul Asli: God and Man in the Koran: Semantics of Koranic Weltanschauung, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997, h. 12 (selanjutnya disebut Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia)*

[30]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz I, h. 22

ikhlas kepada Allah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. H.R. Jamaah

Makna dasar dari kata واحتسابا adalah perhitungan. Oleh karena itu, banyak para mubaligh menterjemahkan kata tersebut dengan makna dasarnya, sehingga sulit dipahami ketika disandingkan dengan kata iman. Ada di antaranya yang memaknai kata perhitungan dengan kehati-hatian sehingga dimaksudkan orang yang menjalani puasa dilandasi oleh iman dan kehati-hatian. Tetapi, kata واحتسابا dalam konteks redaksi ini oleh para ulama dipahami dalam makna relasionalnya, yakni makna yang yang diberikan dan ditambahkan pada kata tersebut. Makna kata إحتسابا dalam hadis ini adalah "ikhlas dan mendapatkan pahala" (أي طَلَبا لوجْه الله وثوابه).[31]

Makna relasional yang berbeda dari makna dasarnya yang secara umum dipahami oleh masyarakat tertentu, maka kata ini menjadi *gharîb*. Tiba di sini, maka ilmu *gharîb al-hadits* menjadi sangat penting dalam memahami konteks redaksional dalam kaitannya dengan makna relasional.

Di sisi lain, kandungan makna kata yang dipakai Nabi dalam mengungkapkan pesan-pesan keagamaan terkait dengan ruang dan waktu pada masa ia diucapkan. Dari sini, maka pemahan terhadap sebuah kata pun haruslah dalam waktu dan ruang di mana hadis itu diucapkan, meskipun kata itu dalam ruang dan waktu pembaca atau penafsir sering dipakai dengan makna yang lebih luas. Artinya sebuah kata

---

[31]Lihat Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri, *al-Nihâyat fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar,* Al-Maktabah al-Ilmiah, Beirut, 1979, Juz I, h. 955

tidak diberi muatan makna yang terlalu jauh melampaui masanya. Sebagai contoh, kata صورة yang disebut oleh Nabi dalam hadis.

عن ابْنُ عَبّاس: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ صَوّرَ صُورَةً فِي الدّنْيَا كُلّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

> Hadis dari Ibn 'Abbas (katanya) aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Orang yang menggambar sebuah gambar yang ada di dunia, maka pada hari kiamat akan dibebankan kepadanya (kewajiban) untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, sedang ia tidak mampu melakukakannya.

Kata صورة tidaklah dapat diberi makna dengan gambar hasil pemotretan. Kata ini lebih tepat diartikan hanya sebatas karya lukisan atau pahatan. Sebab pemotretan belum ada bahkan belum terlintas di benak masyarakat Arab pada waktu itu. Kalaupun kata صورة untuk konteks sekarang juga bermakna hasil karya fotografi, itu tak lain perkembangan kemudian makna sebuah kata.

Analisis konteks-redaksional akan memberikan perspektif baru tentang semangat teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan (*madlul/hadaf*) yang terkandung dalam sebuah hadis. Oleh karena itulah ketika Nabi menyatakan: "*jangan kamu shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraidhah*" sebagian sahabat menangkap maksud dan tujuan dari konteks redaksional ucapan Nabi tersebut sebagai perintah mempercepat perjalanan samapi ke perkampungan

Bani Quraidhah. Itu sebabnya, mereka tetap melakukan shalat Ashar pada waktunya di dalam perjalanan.

2. Konteks Historis, Sosiologis dan Antropologis

Memahami bahwa suasana situasi sosial dan kondisi geografis terkait dengan pembicaraan seseorang, maka memahami hadis-hadis Nabi mempertimbangkan aspek-aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap hadis-hadis Nabi. Hadis tentang keharusan pemimpin berasal dari kalangan Quraisy misalnya:

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. رواه البخاري ومسلم واحمد

Hadis riwayat) dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: "Dalam urusan (beragama, bermasyarakat, dan bernegara) ini, orang Quraisy selalu (menjadi pemimpinnya) selama mereka masih ada walaupun tinggal dua orang saja." (H.R. Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

أبو برزة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه احمد وحاكم والطبراني[32]

---

[32]Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Muassasah Qarathabah al-Qahirah, t.t, Juz IV, h. 421

> Abu Barzah memarfu'kan hadis kepada Rasulullah saw., sabdanya: "Pemimpin itu dari suku Quraisy. Bila mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun; dan kalau mereka menjadi hakim, maka mereka berlaku adil; kalau mereka berjanji, mereka penuhi. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu memperoleh laknat dari Allah, para malaikat, dan umat manusia seluruhnya." (H.R. Ahmad).

Pemahaman tekstual terhadap hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan umat Islam menjadi hak mutlak kaum Quraisy. Pemahaman seperti ini tampak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an (Q.S. al-Hujurat: 13) yang menyatakan bahwa kualitas seseorang itu dilihat dari takwanya buka dari sukunya.

Mengapa kaum Qurasy yang diberi hak kepemimpinan oleh Nabi. Dengan analisis historis-sosiologis diketahui bahwa pada masa Nabi, suku Quraisy adalah suku yang sangat berwiba dan disegani. Wibawa suku Quraisy ini terutama bermula ketika Qushay menjadi penentu upacara keagamaan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Ia membangun kota Mekah dan menata segala persoalan yang berkaitan dengan kota Mekah. Kewibawaan ini sampai kepada generasi Nabi.

Dalam hadis tersebut di atas, kata quraisy dipahami dari sisi karakter yang melekat pada diri orang-orang Quraisy pada waktu itu, yakni berwibawa, kuat dan dipatuhi oleh masyarakatnya, bukan dari pribadi yang berasal dari suku Quraisy. Pemahaman seperti ini diperkuat oleh posisi Nabi dalam mengucapkan hadis ini sebagai pemimpin, bukan sebagai Rasul. Oleh karena itu adalah wajar, bila Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila suatu masa ada orang yang berasal bukan dari suku Quraisy, tetapi memiliki

kewibawaan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin termasuk kepala negara.[33]

Seperti yang terlihat bahwa kajian mendalam terhadap *sirah Nabawiyah* menjadi bagian yang sangat penting dalam memahami konteks hadis itu diucapkan. Sebab, pemahaman terhadap sirah Nabawiyah akan memberikan perspektif yang lebih luas tetang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat ini diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah Muammad sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.

Memahami situasi-situasi tersebut atau *asbâb al-wurûd* akan mengantarkan penafsir atau pembaca memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tanpak bertentangan. Imam Syafi'i memberikan contoh penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan ini. Dalam sebuah hadis terdapat larangan Rasulullah membuang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi dalam hadis yang lain terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat.

عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا . رواه البخاري[34]

---

[33]Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Dar al-Fikr, t.tp, t.th.

[34]Al-Bukhari*, al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz I, h. 154

Hadis dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Nabi saw bersabda: Apabila kamu buang air besar janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke arah Timur atau ke Barat. HR. Bukhari

عن عبد الله بن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.

رواه مالك[35]

Hadis dari Abdullah ibn Umar katanya: Aku pernah naik ke atas rumah kami, lantas aku melihat Rasulullah saw sedang (jongkok) di atas dua bata untuk buang hajat dengan posisi menghadap *Bait al-Maqdis*. HR. Nasai

Menurut Imam Syafi'i, masing-masing hadis ini tidak bertentangan, tetapi mengandung makna yang sesuai dengan *asbâb al-wurûd*-nya. Menyangkut hadis yang pertama, larangan Nabi berkaitan dengan buang hajat di lapangan terbuka, karena masyarakat Arab pada masa Nabi umumnya tidak punya tempat buang hajat yang tertutup. Sedangkan pada hadis kedua konteks yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar adalah berkaitan dengan ruangan tertutup. Oleh karenanya masing-masing hadis ini harus dipahami dalam konteksnya masing-masing dan tidak dapat dipahami dilepaskan dari konteksnya.

3. Analisis Posisi Nabi

Dalam agama Islam dan kehidupan kaum muslim, Nabi memiliki banyak fungsi: sebagai rasul, panglima perang,

---

[35]Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Nasa'i*, Juz I, h. 23

suami, sahabat dan lain-lain. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi beliau tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya.[36] Sebagai contoh, Nabi melarang salah seorang Anshar mengawini pohon kurma. Maka orang Anshar tersebut mematuhinya karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan mengawinkannya, karena para rasul diutus tidak lebih dari sekedar untuk perbaikan moral keagamaan. Rasul pun bersabda: "Saya melarang dengan rakyu saya. Oleh karena itu, kamu jangan mencelanya..." sampai akhirnya beliau bersabda: "انتم اعلم بامر الدنياكم".

Dari hadis di atas, jelas sekali bahwa Nabi melarang orang mengawinkan pohon kurma bukan berdasarkan ilham dari Allah, tetapi adalah pendapatnya sendiri. Sahabat yang mendengar larangan Nabi tersebut mematuhi beliau karena ia mengira larangan tersebut adalah bersifat keagamaan dan keluar dari pribadi Nabi sebagai seorang Rasul. Tetapi, ternyata ijtihad Nabi sebagai seorang manusia biasa bersifat terbatas, tak dapat mencapai kebenaran yang hakiki.

4. Kontekstualisasi Makna

Kontekstualisasi adalah memahami pesan-pesan Nabi dalam kaiatannya dengan ruang dan waktu di mana kita berada. Dalam artian ini, maka kontekstualisasi adalah sebuah upaya mengkomunikasikan hadis-hadis Nabi yang diucapkan

---

[36]Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Kairo, 1996, h. 513

dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi kita sekarang.

Analisis filosofis, yakni menangkap makna substansi dari sebuah kata yang diucapkan Nabi menjadi sangat penting. Makna substansi adalah makna di mana sebuah kata telah dilepaskan dari atribut-atribut materialnya. Sebagai contoh:

عن أبي بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري[37]

> Dari Abu Bakrah saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu menjatuhkan hukuman di antara dua orang (yang berperkara) sedangkan kamu dalam keadaan marah. H.R. Bukhari

Kata وهو غضبان (dalam keadaan marah) bila dipahami dalam makna substantifnya adalah kondisi jiwa yang tidak stabil (سداد النظر).[38] Oleh karena itu, dalam makna ini, termasuk berbagai keadaan yang menggambarkan jiwa yang tidak stabil seperti sedih, lapar, dan lain-lain yang semisalnya.

Berkaitan dengan koktekstualisasi hadis ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Menangkap tujuan (*hadaf*) pesan yang disampaikan Nabi. Di dalam pesan-pesan yang disampaikan Nabi terutama dalam bentuk perintah terdapat tujuan dan media (*wasilah*) untuk mencapai tujuan tersebut. Perintah Nabi untuk melaksanakan puasa Ramadhan melalui *rukyah*

---

[37]Al-Bukhari*, al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz VI, 2616

[38]Al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim*, Juz XII, h. 15

(melihat hilal), maka tujuannya melaksakan puasa Ramadhan sesuai dengan waktunya. *Rukyah* adalah media. Demikian pula perintah bersiwak. Yang menjadi tujuan adalah membersihkan gigi, bukan kayu siwaknya karena kayu siwak adalah media. Dalam kontekstualisasi hadis, maka yang harus dipertahankan adalah tujuannya, sementara medianya tidak harus dipertahankan tetapi dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu selama media tersebut tidak dalam kategori yang dilarang oleh agama.

b. Dalam kontekstualisasi, sebab yang menjadi dasar dan pertimbangan Nabi dalam sabdanya (*'illat*) harus menjadi bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Bila *'illat* tersebut eksis dalam ruang dan waktu kekinian, maka pesan Nabi tersebut menjadi tetap bermakna. Dalam istilah ushul fiqh الحكم يدور مع العلة. Sebagai contoh, Rasul melarang seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram: "*Tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama Mahram*". *'Illat* larangan hadis ini adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atasnya atau menimbulkan fitnah, karena bepergian pada waktu itu adalah dengan onta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi. Tetapi jika kekhawatiran diletakkan dalam realitas sosial budaya kekinian, di mana perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat yang memuat 100 orang atau lebih penumpang, atau naik kereta yang berisi ratusan penumpang dalam suasana yang ramai, maka kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi. Maka itu sebabnya ada beberapa ulama yang membolehkan seorang perempuan tanpa suami atau mahram pergi haji bersama rombongan perempuan lain yang terpercaya atau bersama perempuan lain yang aman.

Akan tetapi, untuk mendapatkan pemahaman konteks-konteks tersebut dengan tepat, maka tak pelak lagi upaya penghimpunan sebanyak mungkin hadis yang berada dalam satu pembicaraan. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari konteks-konteks hadis itu. Karena hadis-hadis pada dasarnya saling terkait satu sama lain, bahkan seperti al-Quran "*yufassiru ba'dhuha ba'dhan*" (menjadi penafsir terhadap yang lainnya).

C. PENDEKATAN TEMATIS

Kata tematis adalah terjemahan dari kata *maudhû'i*. Kata tematis adalah kata sifat dari tema yang berarti bersifat ketemaan. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematis adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapat pemahaman yang utuh.

Dengan demikian, dalam pendekatan tematis ini, diperlukan usaha untuk mencari hadis-hadis lain yang terkait. Teknik ini tidaklah sulit utuk dilakukan, sebab kitab-kitab hadis telah memilik sistematika yang baik. Semakin banyak hadis-hadis terkait yang ditemukan, maka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif penjelasan Rasul tentang suatu persoalan akan semakin tinggi.

Adanya pendekatan tematis terhadap hadis ini didasarkan atas pandangan bahwa hadis merupakan penjelasan Nabi dalam berbagai kesempatan, bahkan untuk persoalan yang sama. Dalam penyampain tersebut dapat saja redaksi hadis yang satu memiliki kelengkapan penjelasan di banding dengan hadis yang lain. Di sisi lain, kemampuan

sahabat untuk merekam apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Nabi adalah berbeda-bada. Sebagaian sahabat merekam apa penting saja, sementara yang lain dapat merekam dengan cara yang lebih lengkap termasuk *asbâb al-wurûd*-nya. Oleh karenanya kita melihat hadis-hadis tentang persoalan yang persis sama dengan kelengkapan redaksi yang beragam dan berbeda-beda.

Keberagaman dan perbedaan kelengkapan redaksi hadis akan memberikan keterbatasan informasi bila hanya satu hadis yang dipahami. Sebaliknya akan memberikan kelengkapan informasi cukup untuk dapat memahami pesan-pesan Nabi secara utuh.

Pengumpulan hadis-hadis Nabi dalam pembicaraan yang sama akan memperlihatkan kepada kita sejumlah versi hadis. Dari sejumlah versi ini akan dapat dilakukan analisis korelasi yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, hadis yang menggambarkan tentang perilaku Nabi setelah selesai shalat.

عن سمرة بن جندب قال:كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري

> Hadis dari Samrah ibn Jundab katanya: Rasulullah saw bila telah selesai shalat, ia lalu menghadapkan wajahnya kepada kami. HR. al-Bukhari. [39]

Berdasarkan hadis ini, maka sebagian orang memahami adalah sunnah berpaling ke arah jamaah setelah selesai melaksanakan shalat. Bahkan bagi sebagian orang hal

---

[39]Al-Bukhari*, al-Jâmi'al-Shahîh,* Juz I, h. 290

ini sangat ketat sehingga bila imam tidak berlaku demikian, dianggap menyalahi sunnah.

Bila hadis ini dirujuk di dalam kitab-kitab hadis, maka ditemukan beberapa hadis lain yang juga menggambarkan laku Nabi setelah selesai shalat. Tetapi tidak satupun hadis yang menunjukan bahwa beliau berpaling kepada jamaah begitu saja diam seribu bahasa. Kebanyakan dari hadis-hadis tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah berlaku demikian karena kepentingannya memberi nasehat atau memberikan bimbingan kepada para jamaah. Berikut dikutipkan hadis-hadis tersebut.

a. Rasulullah memberikan penjelasan tentang tata cara berjamaah

عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله ؟ قال رأيت الجنة والنار. رواه مسلم [40]

Dari Anas ibn Malik ia mengatakan, suatu hari Rasulullah salat bersama kami. Selesai salat beliau menghadap kepada kami dan bersabda: Hai sekalian manusia! Sesungguhnya aku imam kamu, jangan kamu

[40]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz I, 320

mendahuluiku dalam ruku', sujud, berdiri, dan juga meninggalkan tempat salat. Sesungguhnya aku melihat kamu di depan dan di belakangku. Demi (Allah) Yang jiwa Muhammad dalam kekuasaan-Nya, sekiranya kamu sekalian melihat apa yang aku lihat, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, Apa yang engkau lihat hai Rasulullah? beliau menjawab, Aku melihat surga dan neraka. H.R. Muslim

b. Rasulullah menjelaskan tentang bacaan dalam tahiyyat

عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. . . رواه البخاري.[41]

Dari Abdullah katanya: Jika salat bersama Rasulullah, kami (dalam tahiyat) membaca *al-salam 'alallah qabla 'ibadih, al-salam 'ala Jibril, al-salam 'ala Mika`il, dan al-salam 'ala Fulan wa Fulan*. Selesai salat, Rasulullah menghadap kami dan bersabda: Sesungguhnya Allah adalah *al-Salam*. Jika salah seorang kamu duduk dalam salat, bacakanlah *al-tahiyyat lillah wa al-shalawat al-thayyibat*....H.R. al-Bukhari

---

[41]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh*, V, hal. 2301.

c. Rasulullah menjelaskan tentang apa yang dilakukan bila terjadi bila lupa dalam shalat

قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم – قال إبراهيم لا أدري – زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال (وما ذاك) . قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم . فلما أقبل علينا بوجهه قال (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري[42]

Berkata Abdullah: Rasulullah saw salat, kata Ibrahim (periwayat dari 'Alqamah dari 'Abdullah), saya tidak ingat beliau kelebihan atau kekurangan salatnya. Setelah salam, seseorang mengatakan, Ya Rasulullah telah terjadi seseuatu dalam salat. Beliau menanyakan, apa itu. Jama'ah menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, Rasulullah melipatkan kedua kakinya (sambil duduk), menghadap kibtat dan sujud dua sujud. Kemudian salam. Ketika beliau menghadap kepada kami, bersabda: Sungguh, jika terjadi sesuatu dalam salat tentu sudah aku sampaikan kepadamu. Akan tetapi, aku manusia seperti kamu dapat

[42]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz I, h. 156

lupa seperti kamu lupa. Karena itu, jika aku lupa ingatkan dan jika ada di antara kamu yang ragu dalam salatnya, hendaklah ia meyakini apa yang sudah selesai ia lakukan dan menyempurnakan yang ia ragui. Kemudian ia salam dan akhirnya ia sujud dua sujud. H.R. al-Bukhari

d. Rasulullah memberikan penjelasan tentang pelaksanaaan penyembelihan kurban

عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. رواه البخاري[43]

Hadis dari al-Barra' katanya: Pada hari Adhha, Nabi keluar ke Baqi' lalu salat dua raka'at. Kemudian menghadap kepada kami dan bersabda: sesungguhnya ibadah haji kita hari ini kita awali dengan salat, kemudian kita bubar pulang ke rumah masing-masing. Lalu, kita menyembelih hewan kurban. Siapa yang melakukan seperti itu maka amalnya sejalan dengan sunnah kita dan siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hal itu merupakan ketergesaan dan sama sekali tidak sejalan

---

[43]Al-Bukhari*, al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz I, h. 331

dengan sunnah. Lalu, salah seorang sahabat berdiri dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukannya. Aku, katanya, memiliki seekor jaza'ah (kambing umur enam bulan sampai setahun) lebih baik dari pada musinnah (kambing umur tiga tahun). Rasulullah menyabdakan, Sembelih (jaza'ah) itu (maksudnya, sudahlah dan dima'afkan). Beliau menambahkan, sembelihan sebelum salat dari siapapun tidak dianggap kurban, setelah sembelihanmu hari ini. H.R. al-Bukhari

e. Rasulullah memberikan penjelasan tentang hujan dalam kaitannya dengan keimanan

عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال :خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم. قلنا الله ورسوله أعلم فقال: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. رواه البخاري [44]

Dari Zaid ibn Khalid ra katanya: Pada tahun Hudaibiah, kami pernah keluar bersama Nabi pada suatu malam, lalu hujan menimpa kami. Rasulullah shalat shubuh bersama

[44]Al-Bukhari*, al-Jâmi'al-Shahîh,* Juz IV, h. 1524

> kami, lalu setelah selesai Rasulullah berpaling menghadap kami, beliau bersabda: Tahukah kamu apa yang difirmankan Allah? Kami katakan: Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Allah berfirman: Hamba-hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku ada pula yang menginkari-Ku. Adapun orang yang berkata hujan turun disebabkan rahmat Allah dan rizki serta karunia Allah, maka ia beriman kepadaku, dan tidak percaya pada bintang. Adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka ia beriman pada bintang dan tidak percaya kepada-Ku. H.R. al-Bukhari

Jadi dengan pendekatan tekstual dapat disimpulkan bahwa Rasulullah berpaling kepada jamaah berkaitan dengan sesuatu yang ingin beliau sampaikan, yaitu bimbingan dan nasehat yang berkaitan dengan agama. Di sini terlihat bahwa Rasulullah tidak melewatkan kesempatan ketika para sahabat berkumpul untuk menyampaikan risalah.

Oleh karena itu, agaknya tidaklah tepat jika dikatakan adalah sunnah bila setelah selesai shalat imam berpaling kepada jamaah dalam keadaan diam atau berzikir secara sendirian. Kalaupun dianggap sunnah, berpalingnya imam kepada makmum harus dikaitkan dengan penyampaian pesan-pesan keagamaan, yaitu imam berpaling kepada makmum setelah selesai shalat untuk memberikan nasehat atau bimbingan.

Demikian pula hadis Nabi yang menjelaskan tentang pakaian yang melampaui mata kaki membuat orang dapat diancam neraka.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار . رواه البخاري [45]

Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: Apa saja pakaian (yang dipakai) maka (pemakainya) akan berada di dalam neraka. H.R. al-Bukhari

Hadis ini menjelaskan bahwa pakaian yang dipakai tidaklah terlalu panjang hingga melampaui mata kaki, karena hal itu berakibat mendapat hukuman neraka. Hadis ini sama sekali tidak menjelaskan kenapa Rasulullah menjelaskan demikian. Tetapi bila kita menelusuri beberapa hadis riwayat lain, maka ditemukan informasi kelengkapan dari penjelasan Rasulullah ini.

عن ابن عمر رضي الله عنهما :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء . رواه البخاري [46]

Hadis dari Ibn 'Umar ra kepada keduanya: Rasulullah saw bersabda: Allah tidak akan memperhatikan orang-orang memanjangkan pakaian sebagai suatu kesombongan. HR. Bukhari

Dari hadis ini, terlihat bahwa memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki yang dilarang oleh Nabi adalah orang-orang yang menggunakan pakaian sebagai media kesombonganya (خيلاء). Jadi '*illat* larangan yang terdapat

---

[45]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz V, h. 2185
[46]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz V, 2185

dalam persoalan ini adalah sifat sombong. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis lain yang terkait dengan persoalan ini.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تصنع ذلك خيلاء رواه البخاري[47]

> Hadis dari Abdullah ibn Umar ra kepada keduanya katanya: Rasulullah saw bersabda: Orang-orang yang memanjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong tidak akan diperhatikan Allah pada hari kiamat kelak. Abu Bakar berkata: Salah satu sisi ujung pakaianku panjang ke bawah, tapi aku akan memperhatikan hal itu. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya engkau tidak berbuat demikian sebagai suatu kesombongan.

Dari sini terlihat betapa pentingnya pendekatan tematis dalam memahami hadis-hadis Nabi. Pemahaman yang bertolak dari satu hadis akan dapat memberikan kesimpulan yang parsial bahkan cenderung keliru.

D. PENDEKATAN OPSIONAL

Bila terdapat dua hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, maka para ulama cenderung menggunakan pendekatan opsional, yaitu memahami hadis-

---

[47]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh*, Juz III, h. 1340

hadis Nabi yang bertentangan dengan memperkuat atau meninggalkan salah satunya karena beberapa alasan.

Dalam kaitannya dengan hadis-hadis yang menggambarkan keberagaman ajaran praktek ibadah tertentu, digunakan pendekatan *tanawwu' al-ibadah*. Meskipun pendekatan ini pada prinsipnya menerima hadis-hadis yang menggambarkan keberagaman praktek atau bacaan ibadah tersebut, namun terdapat kecenderungan klaim hadis yang lebih afdhal menggambarkan ajaran ibadah tertentu.

Tetapi dalam konstelasi yang lebih luas terdapat pendekatan lain yang digunakan, yaitu *tarjîh* dan *naskh*. Kedua pendekatan ini terlihat memiliki kesamaan terutama dalam analisisnya. *Tarjîh* dan *nasakh* dilakukan terhadap hadis-hadis *mukhtalif* di mana keduanya tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain. Di samping itu, kedua pendekatan ini cenderung memberi posisi yang lebih tinggi terhadap dalil tertentu dari dalil-dalil lainnya. Perbedaannya adalah *tarjîh* lebih kepada memberikan penguatan posisi sedangkan *nasakh* memberikan kesimpulan bahwa hadis yang satu telah menghapus hukum yang terkandung dalam hadis lainnya.

1. Pendekatan *Tanawwu' Al-Ibâdah*

Kata *tanawwu'* (تنوع) bermakna beragam atau bermacam-macam. Jadi *tanawwu' al-ibâdah* berarti beragamnya cara-cara melaksanakan ibadah. Istilah yang paling populer dan luas digunakan tampaknya adalah *ikhtilâf al-mubâh*. Dalam kaitannya dengan hadis-hadis Nabi, Edi Safri—bertolak dari penjelasan Ibnu Taimiyah—menjelaskan bahwa hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah* ialah hadis-hadis yang menerangkan praktik ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga

menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.[48]

Rumusan di atas memperlihatkan bahwa hadis-hadis dalam kerangka *tanawwu' al-ibâdah* adalah hadis-hadis yang menggambarkan keberagaman, bukan kontradiksi (*ikhtilâf*) antara satu sama lainnya. Tetapi, hadis-hadis dalam kategori *tanawwu' al-ibâdah* ini dapat juga dipandang dalam sebagai *ikhtilâf* dalam pengertian terbatas, yaitu perbedaan yang tidak perlu diselesaikan karena keduanya sama-sama dapat diterima dan diamalkan masing-masingnya (الاختلاف من جهة المباح).[49] Karena itu ulama menyebutnya العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة.[50]

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa pendekatan *tanawwu' al-ibadah* dalam kaitannya dengan pemahaman hadis adalah memahami hadis-hadis Nabi yang menggambarkan keberagaman ajaran ibadah tertentu sebagai suatu ajaran yang masing-masingnya dapat diamalkan.

Dalam beberapa kitab kita dapat menemukan hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah,* antara lain cara berwudhu, bacaan iftitah, bacaan tasyhud dan beberapa persoalan lain. Dalam persolan cara berwudhu' misalnya, beberapa hadis menjelaskan bahwa Nabi berwudhu' dengan jumlah yang berbeda, yakni dengan cara satu kali saja untuk seluruh anggota wudhu', dengan cara mengulangnya kembali

---

[48]Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i*, h. 131-132

[49]Al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts*, h. 488

[50]Ahmad ibn Abd al-Halim Ibn Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa,* Dar al-Arabiyah Beirut, 1398 H, Juz XXII, 335 (selanjutnya disebut, Ibn Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*)

menjadi dua kali dan juga tiga kali setiap masing-masing anggota wudhu'. Berikut dikutipkan hadisnya.

عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة . رواه البخاري [51]

Hadis dari Ibn Abbas katanya: Nabi berwudhu (membasuh anggota wudhu'nya) satu kali satu kali. H.R. Bukhari.

عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري[52]

Hadis dari Abdullah ibn Zaid bahwa Nabi berwudhu (membasuh anggota wudhu'nya) dua kali dua kali. H.R. Bukhari.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا . رواه الترمذي[53]

Hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi berwudhu' (membasuh anggota wudhu'nya satu kali satu kali. H.R. Tirmidzi.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hadis-hadis yang dianggap *tanawwu' al-ibâdah* adalah hadis-hadis dalam

---

[51] Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh,* Juz I, h. 64
[52]Al-Bukhari, *al-Jâmi'al-Shahîh,* Juz I, h. 70
[53] al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz I, h. 62

kategori *maqbûl*, maka hendaklah diterima semua hadis yang menggambarkan keberagaman tersebut. Kita tidak mempertanyakan ajaran ibadah tersebut beragam karena dalam persoalan ibadah kewajiban kita hanya mengikuti. Ulama telah memberikan kaedah yang berkaitan dengan ibadah sebagai berikut:

الاصل في العبادات التوقيف والاتباع

Hukum asal dalam masalah ibadah adalah menerima dan mengikuti

Masing-masing ajaran/amalan mengandung hikmah dan tujuan. Karena itu, tidak patut orang melecehkan ragam amalan-amalan sunat yang dicontohkan Rasulullah tersebut.

Meskipun terdapat kesepakatan para ulama dalam membolehkan mengambalkan hadis dalam kategori *tanawwu' al-ibâdah*, tetapi mereka berbeda dalam menggunakan atau menentukan sikap terhadap keragaman tersebut. Paling tidak ada tiga pendapat dalam hal ini:

a. Mengamalkan salah satunya adalah lebih utama, karena boleh jadi di antara hadis-hadis yang beragam itu ada hadis yang menunjukan kelengkapan dan keluasan makna. Untuk itu, dituntut untuk memperhatikan mana hadis yang menggambarkan kegiatan ibadah yang lebih sempurna. Dalam contoh hadis yang dikutipkan di atas, maka menurut Syafi'i, cara berwudhu' yang lebih sempurna tentu adalah membasuh anggota berwudhu tiga kali-tiga kali.[54] Sikap seperti ini, meskipun tidak menolak hadis-hadis lainnya, tetapi cenderung meninggalkan praktek ibadah lainnya. Sebab bila salah satu dipandang

[54]Al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts*, h. 488

lebih baik (*afdhal*), maka yang lain tentu menjadi kurang baik (*mafdhûl*).

b. Pada tataran ideal, menurut Ibn Taimiyah, mengamalkan semuanya secara bergantian dan tidak terpaku pada satu model adalah lebih *afdhal*. Alasannya adalah karena inilah praktek Rasulullah. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad.[55] Rasulullah misalnya mengajarkan doa iftitah yang beragam, seperti:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك وتعالى. . .

وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض. . .

اللهم بعد بينى وبين خطاياى. . .

Dalam hal seperti ini, maka mengamalkan masing-masingnya secara bergantian dipandang lebih baik, karena itu adalah praktek Rasulullah.

c. Kondisi waktu, tempat, dan kondisi hati orang yang beramal dapat menjadi ajaran ibadah tertentu lebih afdhal, meskipun hal itu pada awalnya adalah *mafdhûl*. Di sini pertimbangan keadaan menjadi bagian dalam menentukan pilihan terhadap ajaran ibadah mana yang lebih utama. Dalam persoalan cara berwudhu' misalnya, maka dapat saja mengamalkan satu kali-satu kali lebih utama bila keadaan menuntut demikian, seperti dalam keadaan air tidak mencukupi atau tempat berwudhu yang terbatas sementara orang yang yang akan berwudhu sangat banyak.

2. Pendekatan *Tarjîh*

---

[55]Ibn Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, Juz XXII, h. 343

Tarjîh secara bahasa bermakna cenderung, dan mengalahkan. Secara istilah *tarjîh* adalah membandingkan dua dalil untuk menguatkan salah satunya untuk dapat diamalkan.[56]

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa *tarjîh* adalah upaya mencari keunggulan salah satu dalil dari yang lainnya karena dua dalil yang bertentangan. Dengan demikian pendekatan *tarjîh* adalah memahami hadis-hadis yang bertentangan dengan cara membandingkannya dan memberi penguatan pada salah satunya.

Dasar adanya pendekatan *tarjîh* ini adalah realitas bahwa hadis-hadis Nabi berada dalam tingkatan kekuatan validitas yang berbeda. Kejelasan *dilâlah*-nya juga berbeda-beda. Hal ini wajar karena kemampuan sahabat dan periwayat hadis berbeda satu sama lainnya.

Secara umum metode dalam men-*tarjîh* hadis-hadis yang bertentangan dapat dilakukan pada beberapa sisi:

a. *Tarjîh* dari Segi Sanad

Tarjîh dari segi ini dapat dilakukan dengan meneliti kuantitas rawi, karena hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan kepada kita memiliki jumlah rawi yang berbeda-beda. Itu sebabnya para ulama membagi hadis-hadis dari segi jumlah rawi ke dalam beberapa kategori di mana masing-masing kategori menduduki martabat yang tinggi di banding yang lainnya.

Di samping itu, sifat-sifat rawi juga memperlihatkan perbedaan satu sama lainnya. Ini juga dapat menjadi sisi

---

[56]Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhûl,* Dar al-Fikri, Beirut, t.t, h. 403

pentarjihan. Para muhadditsin telah membuat ketegori hadis berdasarkan sifat-sifat rawi ini.

Pada sisi lain, cara perawi menyampaikan hadis juga menjadi bagian yang dapat di-*tarjîh*. Masing-masing rawi dapat menyampaikan dalam cara yang saling berbeda. Di antara cara tersebut ada yang memiliki nilai akurasi yang tinggi.

b. *Tarjîh* dari Segi Matan

Segi-segi yang dapat di-*tarjîh* dari segi matan adalah hadis-hadis memiliki lafaz '*âm* dan *khâsh*, kata hakikat dan *majaz*, larangan dan perintah atau bentuk redaksi hadis, *qaul* atau *fi'li* Nabi.

c. *Tarjîh* dari Segi Faktor Luar

Sedangkan *tarjîh* dari segi faktor luar adalah *tarjîh* dengan mempertimbangkan dukungan dari luar hadis itu sendiri. Misalnya, *illat* penetapan suatu ketentuan dan dalil-dalil lain berupa nash al-Qur'an dan hadis. '*Illat* yang jelas karena disebutkan dalam hadis itu sendiri, tentu menjadi lebih kuat kedudukannya dibanding hadis yang sama sekali tidak menyebutkan 'illat dari suatu ketentuan. Demikian pula adanya nash al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi dapat memperkuat salah satu dalil yang di-*tarjîh* bila nash tersebut sejalan dengan salah satu dalil yang bertentangan.

Dalam persoalan '*azal*—seorang suami mengeluarkan spermanya di luar *farj* (kemaluan isterinya)—misalnya, teradapat dua versi hadis, yakni hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang.

عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: لا عليكم أن تفعلوا ذا كم فإنما هو القدر . رواه مسلم

Hadis dari Abu Said al-Khudri katanya: Rasulullah saw pernah ditanya tentang 'azal, maka beliau menjawab: Tidak apa-apa kamu melakukannya, karena bila kamu melakukannya akan diberikan takdir padanya. HR. Muslim

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه مسلم

Hadis dari Jabir katanya pada zaman Nabi kami pernah melakukan azal. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, ia tidak melarangnya. HR. Muslim

عن جدامة بنت وهب سألوه عن العزل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيدالله في حديثه عن المقرئ وهي: وإذا الموؤدة سئلت (التكوير: 8) رواه مسلم

Hadis dari Judamah binti Wahab bahwa orang-orang bertanya kepada Nabi tentang azal, maka Rasulullah menjawab: Itu adalah pembunuhan secara diam-diam. Ubaidillah menambahkan dalam riwayatnya ayat al-Qur'an, yaitu: apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya (Q.S al-Takwir: 8) HR. Muslim

Dalam memahami hadis-hadis tersebut di atas, Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan tarjih. Ia mentarjih

hadis Nabi yang membolehkan. Adapun jalan pertarjihan dapat dilihat dalam beberapa sisi, yaitu:

a. Riwayat yang semakna dengan riwayat Jabir dan Sa'id sangat banyak. Jadi didukung oleh jalur rawi yang lebih banyak.
b. Melakukan '*azal* sudah menjadi realitas yang banyak dilakukan oleh sahabat
c. Hadis Judamah tidak tegas melarang perbuatan *azal*. Pernyataan Nabi "ini pembunuhan diam-diam" belum tentu menunjukan keharaman
d. Beberapa riwayat *mukharrij* seperti Imam Malik, *rawahu al-arba'ah*, tidak menyebutkan bagian akhir dari riwayat Judamah tersebut.[57]

Demikian pula dalam persoalan junub sampai Shubuh pada waktu puasa misalnya, ada dua hadis yang tampak bertentangan.

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله أني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. وراه الشافعى

Hadis dari Aisyah ra bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah di depan pintu. Aku mendengar (pertanyaannya): Ya Rasulullah aku dalam keadaan junub sampai Shubuh dan aku ingin berpuasa. Rasulullah

---

[57]Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. A. Najiyullah, Judul Asli: *al-Madkhal li Dirâsat al-Sunnah al-Nabawiyah*, Islamuna Press, Jakarta: 1994, h. 172-176

menjawab: Aku juga pernah junub sampai waktu Shubuh, aku ingin berpuasa, aku mandi dan terus melaksanakan puasa pada hari itu. H.R. Syafi'i.

عن ابو هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. رواه الشافعى

Hadis dari Abu Hurairah, katanya barangsiapa yang junub sampai Shubuh maka hendaklah ia tidak berpuasa pada hari itu. HR. Syafi'i.

Dari dua hadis ini terlihat pertentangan dalam menetapkan kebolehan berpuasa bagi orang yang junub hingga masuk pada waktu Shubuh. Pada hadis pertama Aisyah melaporkan ucapan jawaban Nabi kepada seorang sahabat di mana Nabi menjelaskan bahwa ia pernah dalam keadaan sampai waktu Shubuh tetapi tetap berpuasa pada hari itu. Sementara Abu Hurairah menyatakan bahwa orang yang junub sampai Shubuh hendaklah berbuka puasa pada hari itu.

Dalam pendekatan *tarjîh* yang dilakukan Imam Syafi'i, ia memilih hadis yang menyatakan kebolehan berpuasa meskipun junub sampai waktu Shubuh, dengan beberapa sisi pentarjihan, yaitu:

a. Hadis yang menyatakan kebolehan diriwayatkan oleh Aisyah sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Ummu Salamah. Dalam persoalan junub, maka kedua isteri Nabi ini tentu lebih mengetahuinya dari pada Abu Hurairah yang mendengar atau menerima khabar.
b. Sahabat yang meriwatkan hadis tentang kebolehan lebih banyak (Aisyah dan Ummu Salamah) dari hadis yang menyatakan ketidakbolehan (Abu Hurairah).

c. Kebolehan melaksanakan puasa dalam keadaan junub sampai pada waktu Shubuh lebih sesuai denga akal pikiran, di mana jimak, makan dan minum adalah dibolehkan pada malam hari sampai sebelum fajar. Maka junub sebagai akibat jimak pada malam hari tidaklah berkaitan dengan larangan berpuasa. Sebab yang berkaitan dengan larangan berpuasa atau yang membatalkan puasa adalah jimaknya.[58]

3. Pendekatan *Nasakh*

Nasakh secara bahasa bermakna menghapus. Secara istilah nasakh adalah mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum syara' dengan menggunakan dalil syar'i yang datang kemudian.[59] Dengan demikian, maka pendekatan nasakh adalah memahami hadis-hadis Nabi yang tampak bertentangan dengan memandang salah satunya sebagai *nâsikh* (dalil yang datang kemudian yang membatalkan hukum dalam hadis yang lain) dan yang lainnya *mansûkh* (hadis yang hukumnya telah dibatalkan oleh hadis yang datang kemudian).

Dasar adanya pendekatan nasakh ini adalah adanya hadis-hadis Nabi yang secara eksplisit menjelaskan adanya ketentuan-ketentuan awal yang dibatalkan oleh Nabi. Meskipun ini sebetulnya disebabkan oleh faktor sosial tertentu, tapi oleh sebagian ulama dipahami sebagai pembatalan hukum.

Dalam memberlakukan *nasakh* para ulama mensyaratkan beberapa ketentuan, yaitu:

---

[58]Al-Syafi'i, *Ikhtilâf al-Hadîts*, h. 529

[59]'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts*, h. 278

a. Hukum yang di-*nasakh* berkaitan dengan hukum syar'i
b. Hukum yang di-*nasakh* haruslah berlaku tanpa batas waktu
c. Hukum yang di-*nasakh* bukan hukum yang diyakini tidak akan berubah sepanjang zaman
d. *Nâsikh* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *mansûkh*
e. *Nâsikh* dan *mansûkh* mengandung tuntutan hukum yang berbeda
f. *Nâsikh* harus dengan *nash* yang datang kemudian

Di antara beberapa cara untuk mengetahui adanya *nasakh* dalam hadis-hadis Nabi:

a. Nabi sendiri yang memberi indikasi *mansûkh*-nya.

عن أبي بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة

Hadis dari Abu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw beliau bersabda: Dahulu aku melarangmu ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan orang (pada kematian).[60]

b. Tidak ada penjelasan dari Nabi tetapi diketahui hadis yang lebih dahulu dan belakangan muncul

---

[60]Abu Daud, *Sunan Abi Dâud*, Juz II, 237

عن شداد بن اوس قال: كنت مع النبي في زمان الفتح فراى رجلا يحتجم لثمان عشرة منم رمضان، فقال وهو اخذ بيدي: افطر الحاجم والمحجوم. رواه مالك

Hadis dari Syadad ibn Aus katanya: Aku bersama Nabi pada tahun memasuki kota Mekah, Nabi melihat seseorang sedang berbekam yakni pada hari kedelapan belas bulan Ramadhan. Sambil memegang tanganku lantas beliau bersabda: Yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.[61]

عن ابن عباس، ان رسول الله ص م احتجم محرما صائما. رواه الشافعي

Hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw berbekam sedangkan beliau dalam keadaan ihram dan lagi berpuasa. HR. Syafi'i.[62]

c. Berdasarkan pengamalaman sahabat dengan Rasul, seperti keterangan bahwa terakhir Rasulullah tidak berwudhu' karena memakan makanan yang dimasak dengan api.
d. Berdasarkan sejarah, seperti batal puasa dengan berbekam
e. Berdasarkan ijma', seperti *nasakh* hukuman mati bagi peminum arak yang empat kali. *Nasakh* ini diketahui

---

[61]Malik Ibn Anas Abu Abdillah al-Ashbahani, *Muwaththa' al-Imâm Mâlik*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.t, Juz II, 171

[62]Al-Syafi'i, *Musnad al-Syâfi'i*, 733

secara ijma' oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansûkh*. Ini tidak bermakna *mansûkh* dengan ijma', tetapi berdasarkan ijma' terhadap kenyataan bahwa hukuman dimaksud pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah

.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-'Asqalani Ahmad ibn Hajar ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî,* Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H., Juz I, XIII

'Itr, Nur al-Din, *Manhâj al-Naqdi fi 'Ulûm al-Hadits,* Dar al-Fikr, Damsyiq, t.th

Abd Humaid, *Al-Muntakhab min Musnad Abd Humaid*, Juz I

Abu Bakr, Sayyid Shalih, *Menyingkap Hadis-Hadis Palsu*, terj. Ahmad Wakid, Judul Asli: *al-Adhwa' al-Qur'aniyyah fi Iktisah Ahadits al-Israiliyyah wa Tathhir al-Bukhari Minha*, Mutiarasolo, Surakarta, t.th. Jilid II

Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad, *Kitab Shahih Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fi Rihâbi al-Sunnah al-Kutub al-Shihâh al-Sittah,* Litera Antar Nusa, 1991

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh,* Dar al-Fikr al-Arabi, t.th

Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mufradâd Alfadz al-Qur'ân*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th

Al-Ashbahani Malik Ibn Anas Abu Abdillah, *Muwaththa' al-Imâm Mâlik*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.t, Juz II

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadîts,* Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet ke-4, 1999

Azami, M. M., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (terjemahan), Judul Asli: Studies In Early Literature, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Al-Baihaqi, Ahmad ibn Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Maktabah Dar al-Baz, Makkah al-Mukarramah, 1994, Juz IV

Baihaqi, *Sya'b al-Îmân,* Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, 1410 H, Juz 5

Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik,* Nuansa Madani, Jakarta, 1999

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar,* Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut: 1987, Juz I, II, V

Al-Dahlawi, Syah Waliyullah, *Hujjah al-Baligbah*, Juz I, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut , Cet. I, 1995

Djuned, Daniel, *Paradigma Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fiqh al-Hadis,* Citra Karya, Banda Aceh, 2002

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* Judul Asli: *The Early Development of Islamic Jurisprudence,*, Terjemahan: Agah Garnadi, Pustaka: Bandung, 1984

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik,* Paramadina, Jakarta, 1996

Ibn al-Jauzi, *Gharîb al-Hadîts,* Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1985, Juz I

Ibn Jama'ah, Muhammad ibn Ibrahim, *al-Manhal al-Rawî fi Mukhtashar 'Ulûm al-Hadits al-Nabawî*, Dar al-Fikri, Damsyiq, 1406 H, Juz I

Ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm,* Muassasah al-Mukhtar, al-Qahirah, 2002, Juz II, III

Ibn Khaldun, Abdurrahman ibn Muhammad, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Dar al-Fikr, t.tp, t.th.

Ibn Taimiyah, Ahmad ibn Abd al-Halim, *Majmû' al-Fatâwa,* Dar al-Arabiyah Beirut, 1398 H, Juz XXII

Ibnu al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-Âlamîn,* Jilid 2

Ismail, H.M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* Bulan Bintang, Jakarta, 1994

Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur'an*, Terjemahan Agus Fahri Husain, Judul Asli: *God and Man in the Koran: Semantics of the Koran Weltanschauung*, PT Tiara Wancana, Yogyakarta, 1997

Al-Jaziri, Abu al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad, *al-Nihâyat fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar,* Al-Maktabah al-Ilmiah, Beirut, 1979, Juz I

Al-Jurjani, 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali, *al-Ta'rîfât,* Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1405 H

Juynboll, G.H.A., *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960),* Judul Asli: *The Authenticyty of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt,* Terjemahan Ilyas Hasan, Mizan, Bandung, 1999

Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushûl al-Hadîts: Ulûmuhu wa Musthaluhu,* Dar al-Fikri, Beirut, 1989

M. Zein, Satria Effendi , *Ushul Fiqh,* Kencana, Jakarta: 2005

Al-Manawi, Muhammad Abd al-Rauf, *al-Tauqif 'ala Muhimmat al-Ta'ârîf*, Dar al-Fikr, Beirut, 1410 H

Mernissi, Fatima, *The Veil and The Male Elite,* Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1991

Mernissi, Fatima, *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry,* Blackwell Publisher, Oxford UK & Cambrigde, 1991

Al-Mubarakfuri, Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim , *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi,* Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Beirut, t.th, Juz V

Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain a-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, Dar Ibn Katsir, al-Yamamah, Beirut, 1987, Juz III

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib Abdurrahman, *Al-Mujtaba min al-Sunan*, Maktbah al-Mathbu'ah al-Islamiyah, Halb, 1986

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj*, Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, 1392 H, Juz II, VI

Nurmahni, *Hadis-Hadis Misongini: Kajian Ulang Atas Kritik Fatima Mernissi,* (Tesis), Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2000

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustakan, Jakarta, 1985

Al-Qardhawi, Yusuf, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Terj. A. Najiyullah, Judul Asli: *al-Madkhal li Dirâsat al-Sunnah al-Nabawiyah*, Islamuna Press, Jakarta: 1994

Safri, Edi, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,* Disertasi, Fakultas Pasacasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990

Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Irsyad al-Fuhûl,* Dar al-Fikri, Beirut, t.t

Al-Tahawuniy, *Qawa'id fi 'ulūm al-Hadīts*, Mathba'ah al-Islamiyah, Bairut, 1972

Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir, *Jâmi' al-Bayân an Ta'wîl al-Qur'ân*, Juz III

Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Ausath*, Dar al-Haramain, al-Qahiran, 1415 H, Juz III

Al-Thahhan, Mahmud, *Taisîr Mushthalah al-Hadīts*, Dar al-Turats al-'Arabiy, Mesir, 1981

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa, Al-Jami' al-Shahih *Sunan al-Tirmidzi*, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, t.t, IV

Al-Tirmizi, Muhammad Ibnu Isa Abu Isa, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmizî,* Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th., Juz IV